

Forestry law - Protection - women

	<b>PERPUSTAKAAN</b> UNIVERSITAS JEMBER JEMBER
Diketahui	<b>10 OCT 2006</b>
Inventarisasi	129 / FH-4129 / Hid. 10 / 2006
Klasifikasi	: Rf P 346.04675 Mur k
Seksi / Divisi :	




**LAPORAN PENELITIAN**

**KAJIAN ECOFEMINISME TENTANG SOCIAL  
FORESTRY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**  
(Tinjauan Peran Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan  
Kelestarian Hutan)



Oleh :

**Caritas Woro Murdiati, SH. M.Hum**

**NPP : 07.90.352**

**Unit : Fakultas Hukum**

**Drs. Bernadus Wibowo Suliantoro M. Hum**

**NPP : 01.90.317**

**Unit : MPK**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA  
2006**



## Lembar Pengesahan Laporan Penelitian

No. Proposal : 06/II/3/9


1. a. Judul : KAJIAN ECOFEMINISME TENTANG SOCIAL FORESTRY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (Tinjauan Peran Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Kelestarian Hutan)
- b. Macam Penelitian : Lapangan
2. Personalia Penelitian :  
Tim
  - a. Ketua Peneliti
    - 1) Nama : Caritas Woro Murdiati, SH.M.Hum
    - 2) Golongan/Jabatan Akademik : IVa/Lektor Kepala
    - 3) Jenis Kelamin : Perempuan
    - 4) Usia : 39 tahun
    - 5) Fakultas/Unit : Hukum UAJY
  - b. Anggota Peneliti
    - 1) Nama : Drs. B. Wibowo Suliantoro M. Hum -
    - 2) Golongan/Jabatan Akademik : IVb/Lektor Kepala
    - 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
    - 4) Usia : 40 tahun
    - 5) Fakultas/Unit : MPK UAJY
3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta
4. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp 3.740.000,-

Yogyakarta, 2-10- 2006


Mengetahui/menyetujui  
Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat

  
(Muljani Morisco, SH. M.Hum)

Ketua Peneliti

  
(Caritas Woro Murdiati, SH.M.Hum)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
(Hestu Cipto H. SH. M.Hum)

Anggota

  
(Drs. B. Wibowo S. M.Hum)

LPPM  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
(Ir. B. Krisyanto, M.Eng, Ph.D)

07 OCT 2006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kasihNya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian penelitian ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sejak awal sampai selesainya penelitian ini.

Pertama, diucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Ketua LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan dana dan ijin penelitian. Tanpa dukungan dana dan ijin penelitian, maka penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan.

Kedua, diucapkan terima kasih kepada Pimpinan Instansi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Guning Kidul beserta stafnya, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ketiga, diucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Desa Kalitekuk Kec. Semin, Masyarakat Desa Karang Asem Kec. Paliyan khususnya Paguyuban Petani Hutan Social Foretry (PPH-SF) yang telah membantu memberikan data dalam penelitian ini,

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan atau saran yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Oktober 2006

Peneliti

## Abstrak

Penelitian ini hendak membahas tentang partisipasi perempuan dalam mendukung program *social forestry* dengan menggunakan pendekatan ecofeminisme demi tercapainya kelestarian hutan. Ecofeminisme pendekatan etika lingkungan yang menolak terhadap tindakan yang dapat menghancurkan lingkungan, meningkatkan rasa kepedulian terhadap generasi mendatang dan menentang budaya patriarkhi yang syarat dengan tindak kekerasan terhadap alam. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah :Sejauh mana partisipasi kaum perempuan dalam upaya mendukung program *social forestry* sehingga kelestarian hutan di wilayah Gunung Kidul dapat tercapai? , Kendala-kendala apa saja yang menghambat peran / partisipasi kaum perempuan dalam mendukung program *social forestry* ?, Prinsip-prinsip etis ecofeminis apa saja yang perlu dikembangkan untuk mendukung program *social forestry* di wilayah Gunung Kidul?

Metode yang dipakai dalam penelitian merupakan perpaduan penelitian lapangan dengan kepustakaan. Data primer yaitu persepsi responden dijadikan sebagai data utama dan untuk memperkuat landasan ilmiah diperlukan data sekunder berupa peraturan perundangan dan buku-buku ilmu hukum maupun filsafat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dipilih lebih banyak pada kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 3:1. Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan perempuan sudah memberi kontribusi yang besar dalam mendukung program *social forestry* baik dilakukan di lingkungan kehidupan keluarga maupun social kemasyarakatan. Di lingkungan keluarga dilakukan dalam bentuk membuat manajemen pembagian tugas dan peran secara demokratis dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan demi kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kelestarian hutan. Di lingkungan social kemasyarakatan kehadiran dan partisipasi perempuan dalam forum *rembug desa* (musyawarah di tingkat pedesaan) cukup banyak dari segi kuantitas bahkan 2 jabatan strategis dalam organisasi kelompok tani hutan yaitu sie. Dana dan usaha serta bendahara dipegang oleh kaum perempuan. Dari segi peraturan / kebijakan, pengembangan *social forestry* memberikan kesempatan pemberdayaan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada pengolahan sumber daya hutan melalui partisipasi aktif masyarakat tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Kendala-kendala yang menghambat partisipasi kaum perempuan dalam program *social forestry* justru muncul dari dalam diri perempuan itu sendiri. Kendala psikologis yang dibangun oleh budaya patriarkhi dengan menempatkan atau memberi penghormatan tinggi kepada kaum laki-laki sebagai kepala keluarga masih cukup kuat tertanam dalam diri para petani perempuan. Prinsip etis yang dikembangkan melalui pendekatan ecofeminisme dalam upaya menjaga kelestarian hutan adalah : holisme ( melihat alam beserta segala isinya merupakan satu kesatuan harmonis dalam relasi simbiosis mutualisma), kesetaraan (menempatkan kedudukan yang sama terhadap semua unsur unsur yang ada di alam semesta ini), hormat terhadap alam beserta dengan segala isinya dan berorientasi bagi kepentingan jangka panjang.

**Kata Kunci:** Ecofeminisme, *social forestry*, kelestarian hutan, peran perempuan



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Gender dan Kontruksi Simbolik dalam Budaya Jawa.....	11
B. Pemahaman tentang Social Forestry.....	18
<b>BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	27
B. Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Social Forestry.....	34
C. Social Forestry Di Kabupaten Gunung Kidul.....	54
D. Pembagian Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan .....	64
E. Kendala dalam Optimalisasi Peran Perempuan .....	67

F. Perspektif Ecofeminisme tentang Masa Depan Alam dan Manusia.....	68
---	----

BAB VI. KESIMPULAN .....	72
--------------------------	----

Kesimpulan .....	72
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hutan sebagai sumber kekayaan alam memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga terjadilah eksploitasi hutan secara besar-besaran. Orang berlomba-lomba memperkaya diri dengan melakukan pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Penebangan liar berlangsung secara besar-besaran, dengan bantuan teknologi penebangan yang modern memungkinkan dalam waktu relatif singkat terjadi penggundulan berhektar – hektar hutan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru wilayah sudah semakin langka ditemukan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas udara yang segar, nyaman dan menyehatkan semakin sulit didapat.

Dampak dari penggundulan hutan sudah dirasakan akibatnya di tahun 2006 ini. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti di daerah Jember Jawa Timur, Pandeglang Jawa Barat. Kerugian materiil akibat bencana banjir dan tanah longsor sangatlah besar. Rumah-rumah penduduk runtuh dan porak poranda akibat diterjang air yang sangat kencang. Banyak orang kehilangan tempat tinggal akibat dari ganasnya kekuatan alam. Puluhan orang meninggal dunia tertimbun tanah longsor maupun terhempas air bah yang sangat besar.

Kerugian materiil maupun non-materiil tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila manusia sadar akan pentingnya melestarikan hutan. Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan yang fundamental adalah terletak pada filosofi masyarakat yang berorientasi pada pendekatan antroposentrisme. Pendekatan antroposentris adalah

pendekatan yang memandang manusia sebagai pusat dari seluruh jagat raya. Binatang, tumbuh-tumbuhan maupun segala isi alam harus mengabdikan pada kepentingan manusia. Alam semesta tidak memiliki nilai bagi dirinya sendiri, melainkan hanya memiliki nilai instrumental yaitu memiliki nilai sejauh dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Filosofi antroposentris mendapat legitimasi teologi dalam kitab suci perjanjian lama terutama dalam kitab kejadian yang mengamanatkan bahwa manusia dapat menaklukkan dan menguasai alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Hal ini mengakibatkan manusia menjadi penguasa arogan yang dapat berbuat apa saja terhadap alam tanpa memikirkan nasibnya di masa mendatang.

Krisis lingkungan lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan cara pandang manusia terhadap alam, maka salah satu upaya penyelesaiannya perlu ada perubahan filosofi masyarakat dari antroposentrisme menuju pada ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan sebuah bentuk telaah etika lingkungan yang ingin menggugat dan mendobrak cara pandang dominan yang berlaku dalam masyarakat modern sekaligus menawarkan sebuah cara pandang dan perilaku baru untuk mengatasi krisis lingkungan. Ekofeminisme menawarkan sebuah telaah kritis atas akar dari semua krisis lingkungan yang terjadi dalam masyarakat modern. Ekofeminisme juga menawarkan visi alternatif masa depan yang lebih ramah lingkungan (A. Sony Keraf, 2002:123-124)

Ekofeminisme merupakan gerakan feminis yang melakukan protes segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan hidup. Aliran ini populer di awal tahun 1980 dengan berbagai aksi protes menentang kegiatan yang merusak lingkungan. Kebocoran di Three Mile Island telah menggerakkan sejumlah perempuan di Amerika Serikat berkumpul dalam konferensi Ekofeminisme bulan Maret 1980 di Amherst dengan mengangkat topik

“Kaum Perempuan dan kehidupan di Bumi”. Ecofeminisme merupakan gerakan yang diidentifikasi dengan kaum perempuan yang memiliki tugas khusus yang harus dilakukan dalam masa-masa yang menyakitkan akibat kerusakan alam (Vandana Shiva, Maria Mies, 2005:15) Gerakan ecofeminisme ditandai dengan penolakan terhadap tindakan yang dapat menghancurkan lingkungan, peningkatan rasa kepedulian terhadap generasi mendatang dan menentang budaya patriarki yang syarat dengan tindak kekerasan terhadap alam.

Ekofeminisme merupakan teori dan gerakan etika yang mendobrak etika antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Ekofeminisme bukan hanya melawan antroposentrisme melainkan juga melawan model pendekatan androsentrisme yaitu teori etika yang berpusat pada laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap alam menjadi sebab terjadinya krisis ekologi. Krisis ekologi sesungguhnya disebabkan oleh cara pandang dan perilaku androsentris yang berparadigma mengutamakan dominasi, manipulasi dan eksploitasi terhadap alam. Tokoh ekofeminisme Karren J. Warren menyatakan bahwa kerangka konseptual androsentrisme yang menindas memiliki tiga ciri utama :a) berpikir tentang “nilai-secara-hirarkhi” yang menempatkan nilai dan status yang lebih tinggi pada pihak yang dianggap lebih tinggi; b) dualisme nilai yang melakukan penilaian moral dalam kerangka dualistis (laki-laki dilawankan dengan perempuan, manusia dilawankan dengan alam) dengan cara memberi nilai lebih tinggi yang satu sambil merendahkan yang lain; c) logika dominasi yaitu struktur dan cara berpikir cenderung membenarkan dominasi dan subordinasi (A. Sony Keraf, 2002:129-130).

Dalam rangka menyelamatkan hutan yang semakin kritis , Departemen Kehutanan saat ini telah menetapkan lima program prioritas pembangunan sector kehutanan , yaitu :

- 1) mengurangi kebakaran hutan;
- 2) mengatasi *Illegal logging* ;
- 3) merehabilitasi lahan kritis dan pengembangan HTI;
- 4) Merestrukturisasi industri kehutanan;
- 5) mendorong desentralisasi kehutanan.

Kelima program prioritas tersebut harus dijiwai oleh pendekatan *social forestry* . Menteri Kehutanan waktu itu, M. Prakosa memunculkan gagasan meneruskan program *social forestry* secara nasional. Payung hokum *social forestry* adalah Pasal 51 PP 34/2004 yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Gagasan *social forestry* ini mendapat dukungan dari Presiden Megawati dan pada tanggal 2 Juli 2003 Megawati telah mencanangkan *social forestry* sebagai program nasional (San Afri Awang, 2004: 120).

*Social forestry* merupakan strategi pembangunan hutan yang memuat dua unsur penting yaitu keberpihakan pada masyarakat setempat serta berorientasi pada kelestarian hutan atau lingkungan. Kebijakan *social forestry* agar bisa berjalan dengan baik, menuntut partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Di Wilayah Gunung Kidul kaum perempuan secara kuantitatif lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki , maka perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dari mulai perencanaan, pemeliharaan sampai dengan perolehan hasil jerih payah secara adil. Perempuan jangan hanya dijadikan sebagai buruh upahan musiman yang bekerja hanya pada saat saat tertentu, karena dengan hanya menjadi buruh rasa memiliki menjadi tidak ada.

Kerusakan hutan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini salah satu factor penyebabnya karena proses pengambilan keputusan pengelolaan hutan lebih banyak diambil oleh kaum laki laki yang lebih mengandalkan rasio dalam mengambil keputusan

sehingga kurang mengedepankan fungsi hati dan perasaan terhadap alam lingkungannya. Pertimbangan rasional program *social forestry* sejauh menguntungkan secara ekonomis menjadi sekala prioritas dalam pengambilan keputusan , sehingga aspek estetis kurang mendapat perhatian secara memadai. Untuk itulah maka diperlukan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam mendukung program *social forestry* demi tercapainya kelestarian hutan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana partisipasi kaum perempuan dalam upaya mendukung program *social forestry* sehingga kelestarian hutan di wilayah di gunung kidul dapat tercapai.?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat peran / partisipasi kaum perempuan dalam mendukung program *social forestry* ?
3. Prinsip-prinsip etis ecofeminis apa saja yang perlu dikembangkan untuk mendukung program *social forestry* di wilayah Gunung Kidul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam upaya berpartisipasi aktif menjaga kelestarian hutan melalui program *social forestry*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:



1. Melakukan identifikasi berbagai peran serta kaum perempuan dalam upaya mendukung kelestarian hutan melalui program *social forestry*
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang mengakibatkan kaum perempuan tidak dapat berperan secara optimal dalam mendukung program *social forestry* serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip etis dari teori etika ecofeminis untuk mendukung program *social forestry* yang perlu dikembangkan untuk mendukung program *social forestry*.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan ilmu hukum maupun filsafat khususnya bidang etika lingkungan hidup. Dibidang hukum melalui kajian yang bersifat multidisipliner akan menjadikan problematika lingkungan hidup mendapat pembahasan bersifat komprehensif dan mendalam, sedangkan bagi bidang filsafat khususnya bidang etika lingkungan memperoleh pertanggungjawaban ilmiah empiris dengan melakukan pengkajian problem actual yang dialami oleh masyarakat.
2. Institusi pemerintah yaitu dapat sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah mengatasi krisis ekologi khususnya yang terkait dengan kerusakan hutan.
3. Bagi petani hutan khususnya yang perempuan di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, diharapkan dapat tersentuh kesadaran untuk berperan aktif dalam upaya melestarikan hutan, dan bagi kaum laki-laki dapat menghilangkan bias gender dalam pengelolaan hutan. Kesetaraan kaum laki-laki dengan perempuan

baik dalam filosofi maupun kebijakan praksis akan dapat membangun dialektika yang positif bagi pengembangan paradigma berpikir masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian perpaduan antara penelitian lapangan dengan kepustakaan. Data primer yaitu persepsi responden dijadikan sebagai data utama dan untuk memperkuat landasan ilmiah diperlukan data sekunder berupa peraturan perundangan dan buku-buku ilmu hukum maupun filsafat.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dikelompokkan menjadi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa pengkajian terhadap beberapa produk hukum yaitu : UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan No. II/ /2004 tentang Pedoman Umum *Social Forestry*, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry* . Selain itu data sekunder mengkaji juga teori etika ekofeminisme yang diambil dari buku-buku filsafat maupun journal ilmu filsafat.

---

Sedangkan untuk data primernya berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alasan mayoritas penduduk bermata pencaharian

sebagai petani dan tingkat pendapatan penduduk relatif masih rendah, program *social forestry* sudah mulai dijalankan di wilayah tersebut sejak tahun 2003.

#### **4. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel**

a) Populasi dalam penelitian ini adalah petani anggota kelompok tani Hutan yang tinggal di sekitar kawasan Hutan .

b) Metode pengambilan sampel

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dipilih lebih banyak pada kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 3:1. Pertimbangan lebih banyak perempuan yang dijadikan responden dengan harapan aspirasi dari kaum perempuan lebih terakomodasikan.

#### **5. Responden dan Nara Sumber**

a) Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah : 20 petani anggota kelompok tani Hutan terutama yang perempuan dari 2 Kecamatan wilayah Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kecamatan Semin dan Paliyan

b) Nara Sumber

(1) Instansi pemerintah (Kepala Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul).

(2) Ketua Kelompok Tani “Karya Hutan” Desa Kalitekuk Kec. Semin dan Kelompok Tani “Sedyo Lestari” Desa Karang Asem Kec. Paliyan

(3) Paguyuban Petani Hutan Social Forestry (PPH-SF)

## **6. Metode Pengumpulan Data**

- a) Metode pengumpulan data dengan kuesioner ditujukan kepada responden petani anggota kelompok tani hutan.
- b) Metode pengumpulan data dengan wawancara bebas terpimpin ditujukan kepada para nara sumber.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual tentang masalah yang diteliti. Setelah dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gender dan Konstruksi Simbolik dalam Budaya Jawa

Masalah gender telah banyak dikaji dari berbagai macam dimensi. Dimensi yang paling banyak dikaji menyangkut posisi perempuan yang cenderung subordinat ataupun asimetris dibandingkan laki-laki didalam proses pembangunan , termasuk bidang kehutanan. Sebagai akibatnya , peranan perempuan menjadi terbatas baik sebagai pelaku maupun penerima proses dan hasil pembangunan.

Para antropolog berusaha mencari persamaan antar budaya yang membuat mereka semua menilai rendah terhadap derajat perempuan . Akhirnya ditemukan jawaban yang paling masuk akal yang menyangkut kealamian (*nature*) perempuan. Alasan yang mendasari argumentasi tersebut berasal dari anggapan bahwa setiap kebudayaan mengenali dan membuat perbedaan antara lingkungan kemasyarakatan (*human society*) dan dunia alami (*natural world*). Kebudayaan (*culture*) berusaha untuk mengontrol dan mengalahkan alam (*nature*) untuk tujuannya sendiri. Untuk itu , kebudayaan dianggap superior terhadap dunia alami. Kait mengkait antara alam dengan budaya, seringkali dipakai untuk menerangkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan seringkali diasosiasikan secara simbolik dengan alam sementara laki-laki dengan budaya. Karena budaya mencoba untuk mengontrol dan mengalahkan alam, maka merupakan hal yang “alami” bagi perempuan yang mempunyai ikatan kuat dengan alam , untuk dikontrol laki-laki. Secara garis besar, pendapat tersebut diperjelas melalui dua argumentasi . Pertama, psikologi perempuan dan fungsi reproduktif yang dimilikinya menempatkannya lebih dekat dengan alam. Sedangkan laki-laki, harus mencari wacana budaya untuk berkreasi. Laki-laki lebih

diasosiasikan secara langsung dengan budaya dan kekuatan kreasi budaya. Dengan kata lain perempuan berkreasi secara alami melalui dirinya sendiri, sedangkan laki-laki berkreasi melalui saluran dan alat budaya yang ada. Kedua, fungsi sosial perempuan dilihat lebih dekat kepada alam karena keterlibatan mereka pada fungsi reproduksi telah membatasi gerak mereka untuk terlibat atau berpartisipasi pada beberapa fungsi sosial yang dekat dengan alam seperti memasak, mengasuh anak dan lain-lain (*domestic domain*). Berbeda dengan laki-laki yang aktif dalam *public domain* di lingkungan sosial mereka. Laki-laki untuk itu diidentikan dengan masyarakat dan *interest publik*. (Vindhyandika Moeljarto, 1997:372-373)

Subordinasi perempuan terhadap laki-laki, merupakan fenomena universal. Asimetris seksual ini terletak pada ideology atau konstruksi simbolik yang menyangkut budaya. Ecofeminisme merupakan bagian dari gerakan anti diskriminatif terhadap perempuan. Pemberontakan kaum perempuan bertujuan mendobrak budaya patriarkhis yang melanggengkan ketidakadilan structural. Perlakuan yang diskriminatif tidak hanya menimbulkan ketidakadilan melainkan lebih jauh lagi menginjak-injak martabat manusia. Dihadapan Tuhan manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak boleh berimplikasi terhadap perbedaan hak-hak sosial. Pembangunan nasional hendaknya menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik dan adil.

Namun, pembangunan Indonesia yang sudah berjalan lebih dari setengah abad ternyata menisakan berbagai macam paradok. Di satu sisi banyak orang secara gencar memperjuangkan nilai-nilai demokratisasi, di sisi lain ada beberapa kelompok yang menghambat proses demokratisasi. Demokrasi pada hakikatnya adalah

merupakan persamaan hak dan kesempatan antara kaum laki-laki dengan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh dipandang rendah satu dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin bukan ditunjukkan untuk saling menindas antara satu dengan lainnya, melainkan untuk saling melengkapi. Laki-laki maupun perempuan merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan yang harus terlibat secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Emansipasi yang sudah dikumandangkan sejak jaman R.A. Kartini ternyata belum sepenuhnya dihayati dan dihargai oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Banyak kaum perempuan yang masih terkungkung oleh tradisi yang membelenggu sehingga tidak dapat secara optimal mengaktualisasikan potensi dirinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY pada tahun 1992 tentang **Analisis Situasi Wanita Dan Permasalahan Jender di DIY** menunjukkan bahwa di DIY masih terdapat nilai-nilai budaya, adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang membedakan kedudukan wanita untuk menggunakan hak dan kesempatan yang dimungkinkan oleh hukum. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. DIY, 1992, p.113) Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum ternyata belum sepenuhnya tersosialisasikan di masyarakat.

Penelitian tersebut di atas belum menyinggung secara mendalam faktor tradisi yang berpengaruh terhadap pola pikir kaum perempuan. Manusia dalam berpikir dan bertindak dipengaruhi oleh tradisi yang melingkupinya. Penelitian ini berusaha untuk

menganalisis secara lebih mendalam terhadap tradisi budaya Jawa yang menghambat dan yang mendukung kaum perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Tradisi masyarakat akan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap suatu obyek maupun terhadap seseorang.

Suatu tradisi dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Gandarsih Mulyawati pernah melakukan penelitian tentang **Studi Sistem Nilai Budaya Wanita Jawa di Kecamatan Kraton Yogyakarta** dengan menggunakan analisis kerangka berpikir dari C. Kluckhohn. Penelitian sistem nilai-nilai budaya dengan menggunakan kerangka pemikiran C. Kluckhohn meliputi variabel berupa : hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, hakikat & kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. (Koentjaraningrat, 1990, p.191-1994)

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakikat hidup manusia menempatkan nilai tertinggi pada ikhtiar sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan. Hakikat karya menjunjung tinggi bahwa karya untuk hidup dan karya untuk memperoleh kedudukan. Hakikat & kedudukan manusia dalam ruang dan waktu lebih menghargai kedudukan masa depan dibandingkan dengan saat ini ataupun masa lampau. Hakikat hubungan manusia dengan alam lebih menekankan pada prinsip keselarasan. Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya lebih menilai tinggi pada karya individual. (Gundarsih Mulyowati, 1994/1995, p.80-85)

Orientasi sistem nilai budaya terbentuk melalui berbagai macam pengaruh tradisi. Tradisi adalah kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat. Tradisi merupakan unsur penting pembentuk sistem nilai budaya. Tradisi merupakan

mekanisme yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat serta membimbing pergaulan hidup bersama di masyarakat. Tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau sehingga hidup manusia menjadi biadab. Namun, jika tradisi mulai bersifat absolut akan mengurangi nilainya sebagai pembimbing. Tradisi yang bersifat absolut justru merupakan penghalang bagi kemajuan masyarakat. (Johanes Mardimin, 1994, p.13)

Tradisi bukanlah obyek yang mati, sekali tercipta berlaku selamanya. Tradisi harus selalu direnungkan kembali, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tradisi diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia sehingga harus dikembangkan sesuai dinamika kehidupan manusia. Masyarakat sebagai ahli waris kebudayaan harus selalu berani mengadakan perubahan-perubahan terhadap tradisi, membenahi satu atau beberapa bagian yang dirasa tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dewasa ini. (Johanes Mardimin, 1994 p.13)

Tradisi yang mendukung proses aktualisasi diri harus terus dipertahankan, sedangkan tradisi yang bersifat diskriminatif jender harus ditinggalkan. Pengertian dari diskriminasi jender atau diskriminasi terhadap wanita menurut Pasal 1 UU No.7 tahun 1984 yaitu setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan wanita. Segala bentuk tradisi yang di dalamnya terdapat unsur diskriminasi jender harus dibenahi karena merendahkan martabat manusia.

Diskriminasi jender bukan dimaksud dalam konstruksi biologis, melainkan mengarah pada konstruksi sosial. Secara biologis memang kodrat antara laki-laki dengan perempuan berbeda, misalnya perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki-laki-laki tidak. Jender sebagai konstruksi biologis merupakan kodrat anugerah Allah yang tidak perlu dipertentangkan dan dipermasalahkan lagi. Isue jender menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti jika hal tersebut dikaitkan ke dalam konstruksi sosial. Perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan tersebut dapat diamati antara lain dengan terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomis) terhadap perempuan; adanya subordinasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat; adanya stereotipe tentang perempuan yang bersifat merugikan, membatasi, menyulitkan dan malahan memiskinkan perempuan. (Saparinah Sadli, 1998, p.1-2) diskriminasi jender yang berakhir relasi penindasan hak-hak perempuan harus dirombak, diganti dengan relasi yang lebih adil.

Perombakan terhadap tradisi yang bersifat diskriminatif jender bukanlah hal yang mudah. Perlawanan secara frontal terhadap tradisi menurut keyakinan orang Jawa dirasa dapat merusak prinsip kerukunan. Prinsip kerukunan merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Jawa. Konflik merupakan bagian dari hidup, tetapi hendaknya diletakkan di bawah prinsip kerukunan. (Robert J. Keyle, 1997, p.2-3) Ungkapan ketidaksepahaman terhadap tradisi kadang tidak dilakukan secara langsung dalam bentuk perlawanan lahiriah, melainkan secara tersembunyi. Masyarakat suku Jawa kadang dalam penampilan luar menyetujui terhadap tradisi,

tetapi dalam hati kecilnya tidak sama. Hal ini dikarenakan orang Jawa mempunyai kepandaian dan kebiasaan berpura-pura (“ethok-ethok”) demi menjaga keselarasan hubungan di masyarakat. Kemampuan yang berethok-ethok merupakan seni yang tinggi dan dinilai positif oleh masyarakat Jawa, (Magnis Suseno, 1994, p.43)

Tradisi yang cenderung bersifat diskriminatif kadangkala juga dipertahankan secara sistematis oleh sekelompok yang merasa diuntungkan oleh tradisi tersebut. Perubahan terhadap tradisi dirasa akan mengancam peran dan kedudukannya di masyarakat maupun di pemerintahan sehingga perlu dipertahankan dengan berbagai macam cara. Kaum laki-laki kadang mencari legitimasi yang berasal dari budaya maupun agama dengan tujuan untuk melanggengkan tradisi kekuasaannya. Di lain pihak perempuan Jawa kadang mengambil sikap pasrah dan menerima keadaan yang menimpanya. Sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kodratnya (“takdir”). Kondisi semacam ini menimbulkan adanya dominasi peran laki-laki atas perempuan di berbagai sektor kehidupan sehingga memunculkan budaya patriarkhi.

Budaya patriarkhi nampak jelas dalam tradisi Jawa pada jaman dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah tentang **Konsep Wanita Karier Menurut pandangan Etika Jawa** menunjukkan bahwa masyarakat Jawa masih banyak yang menyimbolkan perempuan dalam bentuk kiasan lima jari tangan seperti yang terdapat pada Serat Ceniti, yaitu :

1. “Jempol” (ibu jari) berarti “pol ing tyas” maksudnya sebagai istri hendaknya berserah diri sepenuhnya pada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.

2. “Penunduk” (telunjuk) berarti jangan sekali-kali berani mematahkan “tuduhing kakung” (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan.
3. “Penunggul” (jari tengah) berarti selalu mengunggulkan (meluhurkan) suami dan menjaga martabat suami.
4. “Jari manis” berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki segala sesuatunya.
5. “Jejentik” (kelingking) berarti sebagai istri hendaknya selalu “anthak ithikan” (trampil) dalam sembarang kerja, lembut dalam melayani namun serba “cekatan” (cepat). (Mahmudah, 1997, p.49)

Ajaran kias lima jari tersebut di atas menampilkan sosok ideal dari perempuan Jawa sebagai seorang pengabdian yang utuh dan total terhadap laki-laki (suami). Perempuan berada dalam kendali penuh laki-laki sehingga seakan-akan tidak memiliki kebebasan dan otonomi untuk mengambil keputusan. Segala keputusan, kehendak maupun keinginan suami harus diikuti. Perempuan hanya dipandang sebagai “konco wingking” yang tidak berhak mengambil kebijakan dalam urusan rumah tangga maupun urusan kemasyarakatan. Nasib perempuan sangat tergantung pada laki-laki sehingga muncul ungkapan “swarga nunut, neraka katut”.

Budaya Jawa yang bersifat patriarkhi ditegaskan juga dalam Serat Wulang Estri Pupuh I karangan dari Paku Buwana IX yang mengatakan sebagai berikut :

“ ..... Sri Nata sung wangsit mring saguning wanita kan samya winengku marang priyane kudu manut skayun ngayem-ayem karsaning laki leladene mrih rena .....”(Dhandhanggula, pupuh I bait 1. P.54)

terjemahannya :

“ ..... Raja memberi pesan kepada wanita yang dikuasainya (diperistri) oleh suaminya (yaitu) harus patuh, mengikuti kehendak laki-laki, perlakuannya selalu menyenangkan laki-laki .....”

Citra perempuan Jawa yang terdapat dalam Serat Centini maupun serat Wulang Estri memosisikan kaum perempuan pada situasi yang lemah, dimana keutamaan diukur dari kesetiaan mengikuti kehendak laki-laki-laki.

## **B. Pemahaman tentang Social Forestry**

*Social forestry* mulai diperkenalkan pada tahun 1976 di India, dengan tujuan untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan dari kawasan hutan. Menurut Sallata dalam Lukas, dkk. (2002 : 5), *social forestry* bukanlah teknologi tetapi suatu perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahap kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan sampai dengan penyelesaian masalah yang timbul di daerah tersebut.

Menurut Rimbawan, dkk. (2004 : 4), *social forestry* adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan. *Social forestry* merupakan kebijakan pembangunan kehutanan ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yaitu sumber daya pemerintah, swasta dan masyarakat di sekitar.

Menurut Tiwari dalam Lukas, dkk. (2002 : 5) *social forestry* adalah ilmu pengetahuan dan seni menumbuhkan pohon-pohon dan atau vegetasi lain pada semua

lahan yang tersedia, di dalam dan di luar areal hutan tradisional, dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara intim dan terintegrasi dengan berbagai kegiatan lain. Tujuannya adalah diperolehnya tata guna lahan yang seimbang dan saling melengkapi, yang dapat menghasilkan barang dan jasa secara luas kepada individu maupun masyarakat.

*Social forestry* adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau komunitas pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individual) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik diusahakan secara komersial maupun non komersial (Suharjito, dkk., 2000).

Secara umum *social forestry* merupakan satu nama kolektif untuk suatu ragam strategi pengelolaan hutan yang memberikan perhatian khusus pada pemerataan distribusi manfaat hasil-hasil hutan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan aktual sektor kehidupan masyarakat pedesaan dan penduduk miskin, memberi masyarakat desa peluang agar berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan baik dalam kawasan negara maupun lahan milik masyarakat (San Afri, 2004:57).

*Social forestry* digunakan sebagai istilah payung yang meliputi program-program dan kegiatan kehutanan yang sedikit atau banyak melibatkan peranan masyarakat atau penduduk lokal, atau yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

### **1. Prinsip-prinsip**

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

#### **a. Manfaat dan lestari**

Pengembangan *social forestry* harus menjamin peningkatan manfaat baik dalam kuantitas, kualitas maupun keragaman yang berkesinambungan untuk keutuhan ekosistem sumber daya hutan.

**b. Kerakyatan**

Pengembangan *social forestry* diarahkan dalam rangka mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

**c. Swadaya**

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan sesuai kemampuan masyarakat, melalui penumbuhkembangan keswadayaan. Bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan harus menjadi stimulan yang mampu menumbuhkan keswadayaan dan keberdayaan, bukan mengukuhkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar.

**d. Kebersamaan dan kemitraan**

Pengertian *social forestry* perlu dilaksanakan melalui pola usaha bersama dan penumbuhan kemitraan secara sinergis antar para pihak dalam rangka memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka kesetaraan, saling ketergantungan dan menguntungkan.

**e. Keterbukaan dan transparan**

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan sebagai pengejawantahan peran serta masyarakat dalam pembangunan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dikelola secara terbuka dan transparan serta tanggap terhadap aspirasi para pihak.

**f. Aturan hukum**

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**g. Keterpaduan antar sektor**

*Social forestry* harus dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai sektor terpadu dengan memperhatikan berbagai dukungan dan kepentingan lokal, regional dan nasional.

**h. Bertahap**

Pengembangan *social forestry* adalah program jangka panjang yang perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kapasitas sumber daya pembangunan dan masyarakat setempat.

**i. Berkelanjutan**

Pengembangan *social forestry* diarahkan untuk terciptanya kemandirian masyarakat sehingga akan menjamin keberlanjutan kegiatan.

**j. Spesifik lokal**

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan sesuai dengan budaya setempat. (Rimbawan, dkk., 2004 : 4-5)

**2. Tipologi**

*Social forestry* dapat diklasifikasikan atas beberapa tipe sesuai dengan lingkup dan tujuannya. Wiersum dalam Lukas, dkk. (2002 : 6) mengklasifikasi-kan *social forestry* menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :

**a. Participatory forestry**

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah pada kawasan hutan negara dan keterlibatan masyarakat hanya sebagai buruh, bukan sebagai pemilik.

**b. Village forestry**

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pranata sosial yang ada, seperti : lembaga adat, agama, koperasi dan organisasi masyarakat lainnya. Pemerintah memberikan bimbingan secara tidak langsung.

c. *Community forestry*

Pengelolaan hutan oleh masyarakat pada kawasan hutan negara. Lokasi lahan ini ada di hutan negara.

d. *Farm forestry*

Pengelolaan hutan oleh masyarakat petani melalui lembaga koperasi atau usaha kecil-kecilan yang lebih formal.

Selama ini di Indonesia sudah ada/dikenal program pembangunan kehutanan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dalam bentuk partisipasi yang merupakan ciri dari *social forestry*, seperti :

- a. Praktek tumpangsari yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di Jawa merupakan bentuk *social forestry*, dimana partisipasi masyarakat bersifat pasif. Masyarakat hanya melakukan sesuatu yang sudah diputuskan oleh PT. Perhutani.
- b. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang dilakukan oleh pemegang HPH/HPHTI merupakan bentuk *social forestry*, dimana partisipasi masyarakat bersifat konsultatif. Masyarakat hanya diminta pendapatnya tetapi pemilihan metode solusi permasalahan yang mereka hadapi ditetapkan oleh pihak pemegang HPH/HPHTI/pemerintah.
- c. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikembangkan oleh pemerintah akhir-akhir ini, merupakan bentuk *social forestry*. Pada program HKm, masyarakat desa penyangga hutan diberi kesempatan untuk memanfaatkan lahan

di kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam proyek HKm merupakan bentuk partisipasi fungsional, sebatas menjadi wahana bagi pihak luar (pemerintah) untuk mencapai tujuannya yaitu merehabilitasi kawasan hutan yang rusak melalui kewajiban menanam tanaman multiguna yang jenisnya telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat hanya mengikuti aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut banyak didorong oleh keinginan untuk mendapat lahan dan upah semata. Persepsi LSM dan Perguruan Tinggi tentang HKm belum sama dengan pemerintah, bahkan cenderung tidak mengakui pola HKm yang dilontarkan Departemen Kehutanan sebagai *social forestry* karena implikasi HKm yang dikembangkan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar *social forestry* (Lukas, dkk., 2002 : 6-7).

Dalam mewujudkan masyarakat sekitar hutan yang sejahtera dan pengelolaan hutan yang lestari, maka keterlibatan masyarakat dalam *social forestry* berbentuk partisipasi interaktif atau swakarsa. Masyarakat lokal bermitra secara sejajar dengan pihak lain baik swasta maupun Pemerintah Pusat/ Daerah sehingga masyarakat terlibat secara aktif dalam semua tahap kegiatan, mulai dari penetapan tujuan, pengelolaan hutan, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sampai dengan pembagian hasilnya.

### **3. Pentingnya *Social Forestry***

Kebanyakan masyarakat lokal, mempunyai tradisi turun-menurun dalam mengelola hutannya, seperti contohnya pengelolaan sumber daya hutan menjadi tanggungjawab masyarakat setempat dan praktek pengelolaannya dilakukan melalui

upaya kerjasama atau bersama-sama dengan anggota masyarakat. Mereka berhasil membangun sejumlah kebijakan, ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat dituangkan ke dalam suatu tulisan untuk menjamin kelangsungan pengelolaan hutan secara lestari di dunia (Bill Ritchie, dkk., 2001 : 5).

*Social forestry* sampai saat ini, di banyak tempat masih dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Tujuan dan sistem pengelolaannya sangat beragam. Sistem pengelolaan hutan tersebut biasanya berdasarkan tata cara/gaya hidup tradisional, dilakukan sepanjang tahun, atas dasar kebersamaan dan mempunyai sanksi keagamaan/ritual. Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan umumnya memandang hutan dari perspektif yang berbeda dengan sudut pandang industri atau ekonomi konvensional pengelolaan hutan.

Mereka menganggap hutan sebagai sebuah ruang yang pernah dihuni oleh pendahulu/nenek moyang mereka, yang pengaruhnya terhadap hutan tersebut dapat dilacak kembali. Lanskap tersebut juga ada dalam ingatan mereka yang dihubungkan dengan nama tempat, mitos, dan cerita rakyat. Benteng alam hutan yang dikelola oleh masyarakat merupakan “ruang budaya”. Hutan adalah tempat dimana masyarakat memenuhi :

- a. Kebutuhan fisiknya, seperti : makanan, bahan bakar, tempat berteduh, obat-obatan dan alat.
- b. Kebutuhan sosialnya, seperti : ruang individu, keluarga dan masyarakat
- c. Kebutuhan spirituilnya, seperti : tempat keramat, tempat pemakaman dan rumah ibadah.
- d. Kebutuhan ekonominya, seperti : hasil hutan, bahan baku dan kesempatan kerja.

(Bill Ritchie, dkk., 2001 : 5-6)

Sampai saat ini, sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat biasa dianggap sebagai sebuah anakronisme di era modern, merusak hutan, tidak efisien dan tidak produktif. Pandangan ini umumnya menyebabkan terhambatnya sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat (*social forestry*), selanjutnya mengakibatkan sistem ini berangsur-angsur menghilang di beberapa bagian dunia. Tampak pula semakin banyak jumlah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang tidak mempunyai sejarah tradisi pengelolaan hutan seperti yang digambarkan di atas, misalnya : transmigran atau penduduk yang dipindahkan. Mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan lokal secara khusus atau berhubungan secara spiritual dengan daerah tertentu.

Kenyataannya, manusia yang tinggal dekat dengan hutan tetap akan bertindak sebagai aktor utama yang mungkin akan memberikan dampak yang negatif maupun positif terhadap hutan. Kenyataan ini dikombinasikan dengan berbagai pelajaran konkrit yang diperoleh oleh banyak pemerintah di seluruh dunia bahwa masyarakat lokal tidak dapat secara paksa dijauhkan dari hutan. Hal ini memberikan indikasi kuat perlunya mempertimbangkan masyarakat setempat, agar didukung dan dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Konflik kepentingan dan kerusakan hutan yang terus terjadi akhir-akhir ini, sedikit banyak disebabkan akomodasi kepentingan masyarakat yang minimal dalam pengelolaan dan pengusahaan hutan. Juga karena kurangnya pemahaman yang mendalam dari pihak pemerintah dan pelaku bisnis sektor kehutanan terhadap sistem budaya, pengetahuan lokal yang memuat kearifan dalam pengelolaan sumber daya



alam, norma-norma dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Realitas ini menumbuhkan kesadaran perlunya komitmen pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, melalui kebijakan *social forestry*.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak 39 km sebelah tenggara Yogyakarta. Secara geografis, terletak antara  $110^{\circ}21'$  –  $110^{\circ}60'$  Bujur Timur dan  $70^{\circ}60'$  –  $8^{\circ}09'$  Lintang Selatan, dengan ibukota Wonosari dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah dataran rendah sampai dengan dataran tinggi dan bergunung-gunung. Berdasarkan topografi dan keadaan tanahnya secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Wilayah pengembangan Utara disebut Zone Batur Agung, dengan ketinggian 200-700 meter dari permukaan air laut. Keadaan berbukit-bukit dan terdapat sungai di atas tanah dan sumber-sumber air tanah dan dapat digali untuk sumur dengan kedalaman 6-12 m dari permukaan tanah, jenis tanah vulkanis peterestik. Wilayah pengembangan ini meliputi Kecamatan : Patuk, Nglipar, Gedangsari, Ngawen, Semin dan Ponjong bagian Utara.
- b. Wilayah pengembangan Tengah disebut Zone Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150-200 m dari permukaan air laut. Kendati mengalami kemarau

panjang, di wilayah ini masih terdapat sumber mata air. Jenis tanahnya margalite, terdapat sungai di atas tanah dengan kedalaman 6-12 meter dari permukaan tanah. Wilayah pengembangan ini mencakup wilayah Kecamatan : Playen, Wonosari, Karangmojo, Semanu bagian Utara dan Ponjong bagian Tengah.

- c. Wilayah pengembangan Selatan, disebut zone Gunung Seribu, dengan ketinggian 100-300 meter dari permukaan air laut. Keadaan wilayah berbukit-bukit karang serta banyak telaga/genangan air hujan, banyak terdapat sungai di bawah tanah. Wilayah pengembangan ini meliputi Kecamatan : Tepus, Panggang, Purwosari, Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Semanu bagian Tengah, Girisubo dan Ponjong bagian Selatan.

(Data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001)

Keadaan iklim di Kabupaten Gunung Kidul mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau yang silih berganti. Temperatur udara rata-rata 28,70°C, dimana suhu maksimum 30,80°C pada bulan September dan Oktober. Suhu harian rata-rata 27,70°C dengan rata-rata maksimum 32,14°C dan minimum 23,25°C. Curah hujan tahunan berkisar antara 125-5.521 ml/tahun, sehingga rata-rata curah hujan 3.024 ml/tahun. Jumlah hari hujan antara 7-164 hari/tahun, sehingga rata-rata hari hujan 122 hari. Sedangkan pada kawasan Pantai Selatan rata-rata hari hujan 108 hari per tahun. Lahan kritis di Kabupaten Gunung Kidul banyak dijumpai di perbukitan kapur, baik di bagian Utara maupun Selatan.

Pada dasarnya bertiup angin Muson, pada musim hujan bertiup angin Barat Daya arah 420° bersifat basah mendatangkan hujan. Pada musim kemarau

bertiup angin Muson Tenggara yang agak kering dengan arah 500 sampai 1400 dengan kecepatan 5-16 km/jam (Data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2001).

Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah 148.536 Ha (46,63%) dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk sebanyak 743.282 (tahun 2001) yang sebagian besar (68,63%) bermata pencaharian sebagai petani, dengan kepemilikan lahan sebagian besar (84,50%) kurang dari 0,5 ha. Curah hujan di Kabupaten Gunung Kidul yang tidak merata sepanjang tahun, dimana sebagian wilayah mengalami rata-rata 6-7 bulan kering. Kondisi tersebut menjadikan sebagian wilayah mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang bergunung dan berbukit dengan ketebalan tanah yang tipis (30-60 cm) juga menjadikan wilayah Gunung Kidul rentan terhadap bahaya erosi.

Di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, luas hutan negara adalah 13.221,5 ha (86,68% dari luas hutan negara Provinsi DIY). Pada tahun 2002, Kabupaten Gunung Kidul mempunyai hutan rakyat seluas 12.615 ha (25,16%) dari (lahan potensial) hutan rakyat yang harus dibangun, yaitu seluas 50.144 ha. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengamanatkan bahwa : luas kawasan hutan yang ideal untuk menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah adalah minimal 30% dari luas wilayah. Dengan luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 148.536 ha, luas hutan negara 13.221,5 ha dan luas hutan rakyat 12.615 ha (tahun 2002), dengan demikian Kabupaten Gunung Kidul masih harus membangun hutan

seluas 18.724,3 ha. Terbatasnya kawasan hutan inipun masih menghadapi gangguan atau tekanan berupa pencurian dan penggarapan liar yang berkembang tak terkendali.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pembangunan kehutanan secara umum yaitu bahwa pembangunan hutan adalah untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu perlu dibangun sinergitas seluruh pihak sehingga akan muncul suatu kesepakatan bersama dalam keseimbangan kepentingan lingkungan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di samping itu menempatkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial yang seimbang serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di atas telah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal seperti sebagai berikut :

- a. Manfaat ekologi, secara garis besar belum dapat terukur secara pasti, namun dari beberapa indikator seperti menurunnya laju erosi, semakin banyaknya hari hujan, terpeliharanya mata air menunjukkan kondisi mikro menuju ke arah yang lebih baik dan terus ditingkatkan melalui upaya pengendalian hutan secara lestari.
- b. Manfaat ekonomi, dapat dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan aneka usaha kehutanan (hasil hutan non kayu) di samping hasil kayu, dapat dilihat dari besarnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001 sub sektor kehutanan sebesar Rp 95.294.000 (10,02%) dan sub

sektor perkebunan sebesar Rp 5.910.000 (0,62%) berdasarkan harga konstan 1993 dari total PDRB.

- c. Manfaat sosial, selain memberikan manfaat secara ekologi dan ekonomi, juga memberikan manfaat sosial yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat (petani) yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit ini.

## **B. Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Social Forestry**

### **1. Kebijakan Pengembangan**

Social forestry tidak hanya meliputi pelaksanaan perlakuan dalam pengelolaan hutan secara parsial, seperti : pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan atau konservasi hutan. Tetapi, social forestry mencakup semua dimensi atau aspek pengelolaan hutan secara komprehensif, yang meliputi : penataan dan perencanaan, pemanfaatan hutan (kayu dan non kayu, termasuk jasa lingkungan) dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan dan meningkatkan produktivitasnya serta perlindungan dan konservasi hutan dan lahan. Berbeda dengan pengelolaan hutan secara konvensional, dalam social forestry semua kegiatan pada tiap tahapan pengelolaan hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pelaksanaan social forestry tidak membuka peluang untuk merubah status dan fungsi hutan. Status dan fungsi kawasan hutan yang dijadikan unit pengelolaan social forestry harus dipertahankan sebagai hutan tetap sesuai dengan fungsi pokok yang telah ditetapkan untuk kawasan hutan tersebut. Dengan demikian, social forestry tidak berpretensi dan bertujuan memberikan hak kepemilikan, tetapi memberikan hak pengelolaan sumberdaya hutan (*rights to*

*manage forest resources*) secara komprehensif guna mendapat manfaat dan produktivitas sumberdaya secara optimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan.

Social forestry berbeda dari kehutanan konvensional, yaitu : (a) social forestry melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat sebagai pihak penerima manfaat (*target beneficiaries*), (b) pelaksanaan social forestry memerlukan perubahan pendekatan, dimana aparat kehutanan tidak lagi bertugas melindungi hutan terhadap perambahan, tetapi harus bekerjasama dengan rakyat dalam budidaya pohon-pohonan dan tanaman pertanian dan kehutanan (melalui teknik agroforestry silvofastur dan silvofisheries), sehingga akan tumbuh kesadaran dan aksi kolektif dalam perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan. Dalam konteks ini, kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan secara konvensional yang memerlukan biaya sangat mahal akan dapat dikurangi/dihilangkan.

Pelaksanaan kebijakan social forestry dapat diintegrasikan dengan kebijakan strategis nasional lainnya. Pengintegrasian kebijakan social forestry dengan kebijakan nasional lainnya juga diperlukan untuk mencapai tujuan pengembangan social forestry. Dalam kaitan itu, kebijakan pengembangan social forestry sebagai unit agribisnis dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan ketahanan pangan nasional dan ketenagakerjaan.

## **2. Strategi dan Arah Pengembangan**

### **Strategi**

Pengembangan social forestry dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

#### ***a. Pengelolaan Kawasan dan Sumberdaya Hutan***

Pengelolaan kawasan dan sumberdaya akan dilakukan melalui penetapan unit pengelolaan, penyusunan rencana penatagunaan lahan secara partisipatif, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemanfaatan hutan, serta pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pada tingkat unit pengelolaan social forestry (UPSF) dalam wilayah kelola social forestry. Pembentukan wilayah kelola social forestry merupakan embrio pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan, sesuai fungsi pokoknya, yaitu KPHP pada hutan produksi, KPHL pada hutan lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi disebut KPHK.

Sedangkan pada areal di luar kawasan hutan (APL dan hutan hak) dilakukan melalui pemantapan peruntukan dalam tata ruang, deregulasi pemanfaatan, bantuan kredit, bantuan bibit, bimbingan teknologi dan pengembangan organisasi/kelompok dan sumberdaya hutan manusia serta bentuk fasilitasi lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

#### ***b. Pengembangan Kemitraan***

Dalam pengembangan social forestry, pemerintah dan pemerintah daerah terus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya jaringan kerja-sama

yang dapat menciptakan akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar.

Bentuk institusi kemitraan yang dapat dikembangkan adalah :

- 1) Kerjasama segmen usaha dituangkan dalam MoU. Dalam model ini, kerjasama antara institusi bisnis (BUMN/BUKMD dan BUMS) dengan kelompok masyarakat dilakukan dalam bentuk mengusahakan setiap segmen pengelolaan kehutanan, seperti : pembenihan dan pembibitan tanaman hutan, kegiatan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan, pemanenan hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- 2) Diferensiasi hulu-hilir dalam siklus bisnis. Diferensiasi atau pembedaan hulu dan hilir dalam siklus bisnis kehutanan. Hulu mengandung makna semua kegiatan (usaha) yang dilakukan pada kawasan sumberdaya hutan atau berkaitan dengan peningkatan kondisi sumberdaya, sedangkan hilir meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanenan, pengolahan hasil hutan dan pemasaran hasil-hasilnya.
- 3) Penyertaan saham untuk masyarakat sebagai peserta social forestry. Penyertaan saham masyarakat setempat dapat diperoleh dari konversi :  
(a) kawasan hutan yang sudah diokupasi oleh masyarakat melalui proses pembukaan hutan manakala membuat ladang (berpindah) yang dijadikan wilayah pengelolaan social forestry, (b) tenaga kerja masyarakat yang dipergunakan dalam pembinaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan dan pengamanan pengawasan, sumberdaya hutan. Untuk itu perlu dikaji kesetaraannya dalam saham yang nantinya merupakan andil masyarakat setempat. Konversi dari faktor-faktor produksi

tersebut menjadi saham perlu dilakukan secara transparan dan adil, sehingga memuaskan semua pihak dan menjadi faktor pemacu tumbuhnya institusi kemitraan yang kuat dan menghilangkan timbulnya konflik sumberdaya antara masyarakat setempat dengan para pihak yang bermitra.

**c. Pengembangan Sistem Usaha**

Pola investasi yang dikembangkan disesuaikan dengan perimbangan tanggungjawab, dan andil biaya serta manfaat (*benefit and cost sharing*). Sistem usaha yang dikembangkan dalam fungsi hutan yang berbeda (produksi, lindung dan konservasi) dapat sama, tetapi jenis komoditi yang diusahakan dan produknya akan berbeda sesuai dengan fungsi hutannya.

Social forestry yang dilaksanakan dalam bentuk kemitraan harus didasari atas kejelasan tanggungjawab, peran dan proporsi biaya-manfaat (*cost and benefit*) untuk masing-masing pihak yang bermitra (masyarakat dan mitranya). Pemerintah (Departemen Kehutanan) akan berperan sebagai fasilitator, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak lain sesuai kewenangannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

**d. Penyempurnaan Peraturan**

Penyempurnaan regulasi guna mendorong penciptaan iklim kondusif bagi peningkatan peranserta masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan ekonomi rakyat, daerah dan wilayah melalui kemudahan

perizinan, pengembangan peraturan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan konsisten serta menghilangkan peraturan yang menghambat dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

*e. Pengembangan Sarana dan Prasarana*

Sarana dan prasarana publik guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan social forestry perlu dilengkapi sesuai dengan keperluan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain : jaringan jalan, sarana/industri pengolahan (terutama industri kecil), listrik, dan sarana pemasaran hasil. Di samping itu, sarana sosial yang terkait langsung dalam menunjang keberhasilan pengembangan social forestry, antara lain : seperti sarana pelatihan/tempat pembelajaran para pelaku social forestry, juga perlu dilengkapi.

**Arah Pengembangan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah pengembangan social forestry adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat pelaku social forestry, yang meliputi : (1) peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku social forestry (petani hutan, pengusaha dan aparatur), sehingga mampu memanfaatkan setiap potensi dan peluang ekonomi yang ada di wilayahnya, (2) pemberian akses kepada masyarakat setempat terhadap sumberdaya hutan yang ada di desanya dan sumberdaya modal serta teknologi tepat guna, dan (3) pemberian kemudahan

dan perlindungan terhadap setiap usaha yang dikembangkan oleh para pelaku social forestry.

- b. Pengembangan komoditi unggulan setempat, yang saling mendukung dan menguatkan antara fungsi ekonomi, sosial-budaya, perlindungan termasuk pengembangan usaha industri kecil yang sesuai masyarakat setempat.
- c. Pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku social forestry sebagai penghimpunan kekuatan ekonomi dan modal sosial serta wadah pembelajaran bersama dalam pengembangan usaha social forestry.
- d. Menjamin tersedianya sarana produksi yang diperlukan dalam pengembangan usaha social forestry secara tepat (jumlah, kualitas, waktu, harga dan lokasi).
- e. Pengembangan kelembagaan keuangan pedesaan melalui pengembangan simpanan bersama dan dukungan kelembagaan keuangan pemerintah dan swasta.
- f. Pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan menjadi kelembagaan pendampingan masyarakat yang mampu memberikan layanan sistem teknis dan usaha agribisnis social forestry yang bersifat polivalen.
- g. Peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.
- h. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan usaha.
- i. Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok hutan yang menjadi unit pengolahan social forestry.

- j. Pengembangan jejaringan dan akses terhadap setiap informasi yang diperlukan.

### **3. Perencanaan dan Pengembangan**

Pengembangan social forestry dilakukan melalui proses : (a) membagi visi (*sharing of vision*), (b) membangkitkan (*enabling*), (c) memampukan (*empowering*), dan (d) melindungi (*protecting*), sehingga masyarakat setempat mampu dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraannya serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL). Untuk itu, perencanaan pengembangan social forestry dilakukan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

#### **a. Proses Perencanaan**

Berdasarkan strategi dan arah pengembangan yang telah ditetapkan, maka kegiatan perencanaan pengembangan social forestry dilakukan secara partisipatif dengan proses sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka menyamakan persepsi, mendapat dukungan dan masukan dalam pengembangan social forestry melalui sistem agribisnis termasuk dalam merumuskan strategi pasar global dan domestik, langkah pertama yang perlu dilaksanakan adalah sosialisasi program social forestry kepada semua pihak terkait (*stakeholders*), yaitu lembaga legislatif, pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat setempat dan dunia usaha.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan para tokoh masyarakat setempat dan petugas (SFA dan SFTO) agar mampu mengidentifikasi

permasalahan pokok, melaksanakan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi, merumuskan program kegiatan jangka panjang dan kegiatan strategis lainnya serta kegiatan pelaksanaannya sesuai kondisi biofisik dan karakteristik masyarakat setempat.

- 3) Penyusunan rencana pelaksanaan dilakukan secara partisipatif oleh semua pelaku pengembangan social forestry untuk masing-masing lokasi/tapak dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan potensi dan kendala sumberdaya yang ada di lokasi yang sedang direncanakan serta tahap perkembangan masyarakat pelaku social forestry.
- 4) Tatacara penyusunan rencana pengembangan social forestry disajikan dalam pedoman perencanaan partisipatif dalam rangka pengembangan program social forestry.

***b. Jenis Komoditi yang Diusahakan***

Mengingat karakteristik biofisik sumberdaya hutan dan tujuan pengelolaan masing-masing fungsi hutan serta karakteristik masyarakat pelaku social forestry yang berbeda, maka jenis komoditi yang dapat diusahakan dan produk yang dapat dihasilkan harus disesuaikan dengan fungsi pokok dari hutan yang dijadikan unit kelola social forestry dan kondisi masyarakatnya. Jenis komoditi yang mungkin diusahakan dan produk yang dapat dihasilkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 34/2002.

### ***c. Penetapan Unit Kelola***

Pengembangan social forestry dilaksanakan dalam suatu unit kelola yang ditetapkan dengan proses sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan unit pengelolaan social forestry sebagai kawasan pengembangan social forestry melalui kajian kelayakan yang cermat, meliputi : kelayakan ekonomi, sosial-budaya, teknis dan lingkungan/ekologis.
- 2) Untuk menetapkan unit pengelolaan social forestry, salah satu persyaratan pokok yang harus dipenuhi adalah adanya masyarakat yang penghidupannya bergantung pada kegiatan berbasis sumber-daya hutan.
- 3) Proses penetapan unit pengelolaan dilaksanakan melalui teknik PRA, dengan mengikutsertakan masyarakat setempat calon pelaku social forestry.
- 4) Penetapan unit kelola merupakan upaya untuk menetapkan areal pengelolaan hutan yang layak menurut pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan biofisik sumberdaya hutan.
- 5) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai unit kelola social forestry adalah kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat dan memiliki potensi dan layak (ekonomi, sosial, budaya dan biofisik hutannya) untuk dikelola oleh masyarakat setempat.
- 6) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai unit pengelolaan social forestry adalah kawasan hutan lindung, produksi dan konservasi.

- 7) Unit kelola social forestry merupakan embrio pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai dengan fungsi pokok hutannya.
- 8) Tatacara penunjukan dan penetapan unit kelola social forestry diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Kehutanan.

Kawasan hutan yang dicadangkan untuk pengembangan social forestry adalah

:

- 1) Kawasan hutan yang tidak dibebani hak dan telah dikembangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, baik pada hutan lindung maupun hutan produksi.
- 2) Areal HPH, HTI dan BUMN Aktif (hutan produksi), yang dilakukan melalui kerjasama dengan pemegang hak dalam kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
- 3) Areal eks HPH, eks HTI (hutan produksi), perancangan sistem dari awal : proses pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan, pembinaan manajemen kawasan dan manajemen usaha.
- 4) Areal penyangga dan zona pemanfaatan pada kawasan konservasi.
- 5) Kawasan hutan yang dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakat lokal.

#### ***d. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)***

Sesuai dengan kebijakan bahwa pengembangan social forestry merupakan salah satu entri point dalam upaya pembentukan wilayah pengelolaan pada tingkat unit pengelolaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 41/1999. Transformasi kelembagaan pengelolaan

hutan dari social forestry kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP, KPHL dan KPHK) dilakukan secara bertahap dan berbeda untuk masing-masing kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan statusnya. Perbedaan perlakuan disebabkan oleh perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Karakteristik hutan berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, yaitu :  
lindung, produksi dan konservasi.
- 2) Jumlah dan struktur penduduk, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat.
- 3) Luas dan potensi kawasan hutan sesuai dengan kondisinya (terdegradasi berat, semak belukar, hutan sekunder dan sisa tegakan hutan yang masih baik).

#### **4. Pedoman Pelaksanaan**

##### ***a. Proses dan Metoda Pelaksanaan***

Social forestry merupakan bentuk usaha agribisnis kehutanan yang memiliki landasan kuat dan kokoh dalam pengelolaan hutan, karena dilaksanakan secara berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena usaha agribisnis social forestry merupakan bentuk yang sangat kompleks, maka perlu proses penumbuhkembangan jiwa kewira-usahaan (*entrepreneurships*) para pelaku yang dilakukan secara bertahap. Di samping itu, karena karakteristik masyarakat dan sumberdaya hutan yang diusahakan berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya, maka dalam pelaksanaannya, kelembagaan usaha perlu dikembangkan melalui kerjasama multipihak berdasarkan kondisi khas untuk setiap tempat (*site specific*).

Kelembagaan usaha social forestry perlu dibentuk dengan melibatkan para pihak yang terkait dengan memperhatikan andil tugas, tanggung-jawab dan hak-hak yang jelas secara berkeadilan. Selanjutnya, mengingat komoditi kehutanan yang diusahakan dalam agribisnis social forestry memerlukan jangka waktu yang panjang. Pemerintah akan mengembangkan sistem intensif bagi masyarakat pelaku selama proses menunggu hasil hutan dapat dipanen. Pemilihan (komposisi) jenis komoditi yang diusahakan akan ikut menentukan keberhasilan usaha social forestry. Dengan demikian, rancangan teknik pelaksanaan social forestry (RTSF) bersifat spesifik untuk masing-masing lokasi, karena adanya keragaman kondisi biofisik sumberdaya hutan dan lahan dan karakteristik sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang berbeda. Untuk itu, penyusunan RTSF dilaksanakan melalui PRA dan musyawarah atau lokakarya di antara para pihak yang terkait dalam pengembangan usaha social forestry.

Transformasi sistem pengelolaan hutan dari sistem kehutanan konvensional kepada social forestry dilakukan secara bertahap (*learning by process*) melalui pengembangan manajemen kawasan, manajemen usaha dan kelembagaan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat pelaku social forestry. Transformasi sistem pemanfaatan hutan akan diterapkan melalui pengembangan model-model terpilih sebagai pusat percontohan, melengkapi pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing fungsi hutan. Oleh karena itu, lokasi model SF pada eks HPH/HTI akan ditetapkan sebagai wilayah

kelola yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan pencadangan areal UPSF. Pada setiap UPSF melekat hak pengelolaan yang dikoordinasikan oleh Social Forestry Administrator (SFA) dan didukung oleh Social Forestry Technical Officers (SFTO) yang ada pada masing-masing Unit Pengelolaan Social Forestry (UPSF).

Pengembangan social forestry dapat dilakukan secara terpadu dengan memfungsikan berbagai komoditi, yang disesuaikan dengan fungsi hutannya sebagaimana diatur dalam PP 34/2002. Pelaksanaannya perlu terus dimonitor dan difasilitasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) atau Komisi Social Forestry Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Jika unit kelola social forestry melintasi wilayah Kabupaten/Kota, maka pembinaan dan pengendalian pelaksanaannya dilaksanakan oleh POKJA atau Komisi SOFOR tingkat Provinsi, yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Sebagaimana dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana strategis social forestry yang disusun secara partisipatif oleh para pelaku usaha, maka rancangan teknik dan pelaksanaan kegiatan tahunan, termasuk monitoring dan pengendalian pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif pula, dimana para pelaku social forestry (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) memiliki kedudukan yang setara. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dalam semangat gotong royong. Dalam pelaksanaan pengembangan social forestry perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan kelembagaan masyarakat (organisasi petani, kualitas SDM) yang akan dilaksanakan perlu disepakati bersama oleh masyarakat pelaku social forestry, melalui proses partisipatif sehingga kegiatan tersebut perlu mendapat prioritas pertama (tahun pertama dan kedua).
- b. Pada tahap awal, pelaksanaan kegiatan fisik diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan awal yang berdampak langsung dalam penyediaan lapangan kerja/usaha, dan peningkatan pendapatan petani. Kegiatan fisik lainnya – pembangunan sarana-prasarana, kegiatan rehabilitasi hutan – dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan modal sosial (kelembagaan, kualitas SDM, peningkatan partisipasi).
- c. Kelompok kerja atau Komisi SOFOR di daerah perlu mendorong penumbuhan kemitraan dengan seluruh *stakeholders*, yaitu antara kelompok masyarakat tani hutan dengan BUMN/BUMD dan dunia usaha.
- d. Kegiatan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkala dan teratur dengan melibatkan para pelaku usaha social forestry. Dengan demikian, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan setiap masalah yang dijumpai dalam pelaksanaannya dapat diketahui secara dini dan dapat dipecahkan dengan mudah.

## ***b. Pembiayaan***

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan dalam pengembangan social forestry dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan penataan areal** : identifikasi dan inventarisasi calon lokasi, penetapan unit kelola dan pembuatan rancangan teknik unit pengelolaan social forestry;
- 2) Pengembangan kelembagaan** : penyempurnaan peraturan perundang-undangan, sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, pembentukan forum, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan dan penguatan institusi SOFOR;
- 3) Pengembangan usaha tani** : budidaya tanaman pangan dan per-dagangan melalui teknik silvipasture, agroforestry, shilvofisheri, pengolahan dan pemasaran hasil.
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi** : pembangunan base-camp, sarana-prasarana (jalan hutan, jembatan, embung dan lain-lain), penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman serta pengamanan dan perlindungan hutan.
- 5) Pengawasan dan pengendalian** : pekerjaan fisik, mekanisme peng-adaan kontraktor/konsultan.

Pembiayaan pengembangan social forestry disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pada prinsipnya pembiayaan pengembangan social forestry dilakukan oleh semua pelaku, baik masyarakat tani, penyedia input, pengolah hasil, pelaku pemasaran, pelaku penyedia jasa, lembaga keuangan mikro dan masyarakat umum serta masyarakat internasional

(negara/lembaga donor) yang peduli pada peningkatan taraf hidup masyarakat (tani) dan kelestarian sumberdaya hutan. Sumber pembiayaan berasal dari semua pelaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) **Pemerintah** : perencanaan makro, pengembangan kelembagaan, rehabilitasi pada kawasan yang sudah terdegradasi berat pada UPSF yang tidak memiliki kawasan hutan yang masih baik dan pengawasan.
  - 2) **Pemerintah daerah** : perencanaan operasional (tata batas, inventarisasi detail), penyuluhan dan sebagainya.
  - 3) **Masyarakat** : kegiatan usaha tani, baik tanaman pangan dan tanaman perdagangan.
  - 4) **Mitra usaha** : rehabilitasi hutan dan lahan melalui skema kredit.
- Pembiayaan pemerintah dan pemerintah daerah berasal dari APBN (sektoral), DR, DAK-DR 40% dan sumber dana lainnya.


## **5. Manajemen Pelaksanaan**

### ***a. Organisasi Pelaksanaan***

Pada dasarnya, pengembangan social forestry menjadi tanggung-jawab bersama para pelakunya, dengan tanggungjawab utama berada pada pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, karena pengembangan social forestry memerlukan keterlibatan berbagai instansi – baik instansi daerah maupun pusat/UPT – sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka untuk membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan social forestry pada tingkat provinsi dan

Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) atau Komisi Social Forestry.

Keanggotaan POKJA atau Komisi adalah wakil instansi terkait dalam pengembangan social forestry, antara lain Dinas : Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Koperasi, UPT lingkup Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi dan instansi lainnya sesuai dengan kondisi daerahnya. Kelompok Kerja Komisi juga dibentuk pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh dan bertanggung-jawab kepada Gubernur. Sedangkan di tingkat nasional, POKJA dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan, sebagai penanggungjawab pembangunan kehutanan nasional. Sekretariat Pokja dapat dibentuk yang berfungsi mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan pengembangan social forestry pada setiap tingkatan. Gambar 1 menyajikan struktur organisasi pengembangan SOFOR (lihat halaman selanjutnya).



**Gambar 1**  
**Organisasi Pengembangan Social Forestry**

## ***b. Pembagian Kewenangan***

Sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan social forestry sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999, UU No. 41/1999, PP No. 25/2000, dan PP No. 34/2002, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut :

### **1. Pemerintah Pusat**

Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan social forestry menyangkut kegiatan social forestry yang melintasi wilayah provinsi. Dalam pengembangan social forestry, peranan pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan, rencana dan program pengembangan social forestry dalam bentuk Pedoman Umum beserta pedoman lain yang terkait dengan pengembangan social forestry, seperti pedoman penetapan wilayah pengelolaan, pedoman sistem silvikultur, pedoman tata usaha kayu serta pedoman dan standar sistem pendukung keberhasilan pengembangan social forestry;
- b) Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jejaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan internasional dalam pengembangan social forestry;

- c) Pengembangan kelembagaan (organisasi, SDM aparatur, penyempurnaan peraturan perundangan). Pengembangan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, penyuluhan, temu karya, studi banding dan bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan para pelaku;
- d) Penyelenggaraan pengkajian dan penelitian sebagai upaya mengembangkan sistem teknis guna mendukung keberhasilan pengembangan social forestry;
- e) Pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis dan terkait dengan keberhasilan pengembangan social forestry;
- f) Pembentukan unit kelola social forestry dalam rangka menyiapkan prakondisi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sesuai dengan fungsinya;
- g) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah terdegradasi sesuai dengan kewenangannya.

## **2) Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam pengembangan social forestry di tingkat Provinsi dan kegiatan social forestry yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta memiliki kewenangan membantu dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Secara garis besar, dalam

pengembangan social forestry, peranan dan kewenangan pemerintah Provinsi adalah sebagai

berikut :

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan social forestry pada wilayah Provinsi;
- b) Memberikan pelayanan informasi (sarana produksi, teknologi, permodalan, pasar, pengolahan) dan dukungan pengembangan jejaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam pengembangan social forestry;
- c) Menyelenggarakan pengkajian teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan para pelaku (khususnya petani hutan) dan pengembangan wilayah;
- d) Pengembangan sumberdaya manusia (petani), melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya tingkat Provinsi (loka-2) dalam penyusunan rencana dan program social forestry;
- e) Membangun sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis
- f) Membantu pemerintah pusat dalam pembentukan wilayah kelola social forestry sebagai prakondisi dalam pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai dengan fungsi hutannya (KPHP, KPHL dan KPHK) dengan memperhatikan secara seksama karakteristik sosial-budaya, ekonomi dan aspirasi masyarakat setempat;
- g) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah ter-degradasi sesuai dengan kewenangannya.

### 3) Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi dimana titik berat otonomi berada pada pemerintah Kabupaten/Kota, maka penanggungjawab pelaksanaan Program Pengembangan Social Forestry adalah Bupati/ Walikota, dengan peranan dan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menyusun petunjuk teknis pengembangan social forestry sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan pemerintah pusat;
- b) Merumuskan kebijakan operasional dan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan social forestry pada tingkat Kabupaten/Kota dan unit pengelolaan;
- c) Mendorong dan memfasilitasi berkembangnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan rencana teknik social forestry untuk setiap lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan social forestry;
- d) Mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan setiap rencana yang telah disusun secara partisipatif sehingga tujuan pengembangan social forestry terwujud;
- e) Menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong terwujudnya kemitraan di antara semua *stakeholder* pengelolaan hutan guna mendukung pelaksanaan social forestry pada setiap wilayah yang potensial untuk tujuan tersebut;
- f) Membangun sarana-prasarana publik yang terkait langsung dalam menjamin keberhasilan pengembangan social forestry di wilayahnya sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

g) Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya serta memfasilitasi pemecahan setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan social forestry.

**c. Mekanisme Pelaksanaan**

Sejalan dengan kebijaksanaan desentralisasi dan hakikat social forestry sebagai perwujudan peranserta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, maka seluruh fungsi manajemen – perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pengembangan social forestry pada dasarnya ditetapkan oleh dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pelaku (masyarakat dan mitra usaha), dengan difasilitasi oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah pusat dan provinsi lebih berperan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kegiatan pengembangan social forestry mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan partisipatif (*participatory forest management*) yang dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan tingkat kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat pelaku social forestry. Dengan demikian, social forestry merupakan bukti perwujudan dan demokratisasi pengelolaan hutan.

**C. Social Forestry Di Kabupaten Gunung Kidul**

**1. Data Sosial Ekonomi Penduduk Desa Areal Kerja Social Forestry (AKSF)**

**a. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin**

Areal kerja social forestry di Kabupaten Gunungkidul berada di sekitar 29 desa yang masuk wilayah kecamatan: Semanu, Semin, Nglipar, Paliyan,

Panggung, Playen, Patuk dan Wonosari. Jumlah penduduk 29 desa tersebut sebanyak 141.735 orang. Dari 29 desa tersebut, diambil 2 desa sebagai sampel (desa contoh), yaitu desa Kalitekuk Kecamatan Semin dan desa Karang Asem Kecamatan Paliyan.

Data jumlah penduduk dan jenis kelamin desa contoh:

No.	Desa/Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Pria	Wanita	
1.	Kalitekuk/Semin	1883	2004	3887
2.	Karang Asem/Paliyan	3327	3382	6709
	Jumlah	5210	5386	10.596

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Desa Kalitekuk berpenduduk 3.887 orang, dengan rincian sebanyak 1883 orang (48,44%) berjenis kelamin pria dan sebanyak 2004 orang (51,56%) berjenis kelamin wanita. Desa Karang Asem berpenduduk 6.709 orang, dengan rincian sebanyak 3.327 orang (49,6%) berjenis kelamin pria dan sebanyak 3.382 orang (50,4%) berjenis kelamin wanita. Meskipun perbandingan jumlah penduduk yang berjenis kelamin pria dengan wanita seimbang, tetapi fakta menunjukkan bahwa yang banyak bekerja di areal kerja social forestry adalah wanita. Hal ini dipengaruhi banyak penduduk pria urban ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Keberadaan tenaga yang melakukan urbanisasi ternyata banyak membantu perkembangan desa, misalnya menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan desa secara swadaya.

b. Pendidikan

Pendidikan nampaknya telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Hanya saja mayoritas berpendidikan SD.

Data Pendidikan Penduduk di desa contoh:

No	Desa/Kecamatan	Pendidikan (orang)					Jumlah
		SD	SMP	SMA	Akade mi	PT	
1.	Kalitekuk/Semin	1.290	600	486	84	17	2.477
2.	Karang Asem/Paliyan	794	222	197	32	21	1.266
	Jumlah	2.084	822	683	116	38	3.743
	Prosentase	55,7%	22%	18,3%	3%	1%	100%

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Di desa contoh yang berpendidikan sampai SD sebanyak 2.084 orang (55,7%), yang berpendidikan SMP sebanyak 822 orang (22%), yang berpendidikan SMA sebanyak 683 orang (18,3%), yang berpendidikan Akademi sebanyak 116 orang (13%) dan yang berpendidikan sampai PT sebanyak 38 orang (1%). Di desa contoh masih terdapat penduduk yang tidak mengenyam bangku sekolah atau tidak sampai lulus SD sebanyak 6.853 orang (35,3%). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di sekitar areal kerja social forestry berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang Program Social Forestry dan pemahaman pentingnya kesetaraan gender.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di desa contoh mayoritas sebagai petani, yaitu sebanyak 6.685 orang (89, 2%). Sebanyak 340 orang (4,5%) sebagai

pedagang. Sebanyak 276 orang (3,7%) sebagai PNS. Sebanyak 198 orang (2,6%) sebagai buruh.

No	Desa/Kecamatan	Mata Pencaharian					Jumlah
		Petani	Pedagang	PNS	Jasa	Buruh	
1.	Kalitekuk/Semin	2.356	110	59	-	81	2.606
2.	Karang Asem/Paliyan	4.329	230	217	-	117	4.893
	Jumlah	6.685	340	276	-	198	7.499
	Prosentase	89,2%	4,5%	3,7%	-	2,6%	100%

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Mayoritas penduduk di desa contoh bermata pencaharian sebagai petani, menunjukkan ada ketergantungan penduduk desa dengan lahan garapan sebagai sumber penghidupan. Kepemilikan lahan garapan di Kabupaten Gunungkidul umumnya relatif sempit ( $\pm 0,56$  ha/KK). Hal ini mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi suatu masalah yang perlu dicari solusinya. Program Social Forestry dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut, karena memberikan kesempatan dan kepercayaan masyarakat setempat bahwa mereka memiliki kemampuan dan kemauan merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan sekaligus pelestarian sumber daya hutan.

## 2. Identifikasi Areal Kerja Social Forestry (AKSF)

Areal kerja social forestry berada dalam kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara (hutan hak). Luas hutan negara sebagai Areal Kerja Social Forestry (AKSF) adalah 1127,9 ha, seluruhnya berada di dalam kawasan hutan produksi. Jumlah kelompok tani hutan ada 81, dengan anggota sebanyak 2.805

orang. Dari 81 kelompok tersebut diambil 2 kelompok tani hutan sebagai sampel, yaitu: kelompok tani “Karya Hutan” di desa Kalitekuk (Semin) dan kelompok tani “Sedyo Lestari” di Karang Asem (Paliyan). Kelompok tani Karya Hutan mempunyai luas lahan garapan 50 ha, sedangkan kelompok tani “Sedyo Lestari” mempunyai lahan garapan 10 ha.

AKSF kelompok tani hutan tersebut juga merupakan Areal Hutan Kemasyarakatan (HKM). Hal tersebut dimungkinkan, karena kebijakan social forestry dapat diintegrasikan dengan kebijakan strategis lainnya. Dalam AKSF terdapat tanaman kehutanan pokok yaitu jati, tanaman sela dan pagar. Selain itu terdapat tanaman semusim (seperti: kacang tanah, jagung, kedelai) dan tanaman obat (seperti: jahe dan kunir).

### **3. Pelaksanaan Kegiatan Social Forestry**

Pelaksanaan Social Forestry mengacu pada 3 strategi yaitu: kelola kawasan dan sumber daya hutan, kelola kelembagaan dan kelola bisnis (usaha). Berikut adalah rekapitulasi rencana dan realisasi (pelaksanaan) kegiatan di areal kerja Social Forestry di Kabupaten Gunungkidul.

No	Nama Kegiatan	Rencana					Realisasi					%	
		Waktu mulai kegiatan			Dura si (hr)	Volu me	Waktu mulai kegiatan			Dura si (hr)	Volu me		
		Tgl	Bln	Thn			Tgl	Bln	Thn				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	<b>KELOLA KAWASAN</b>												
A.	<b>Inventaris dan Zonasi</b>												
1.	Rencana Inventarisasi & Zonasi AKSF												
2.	Pelaksanaan Inventarisasi & Identifikasi AKSF												
3.	Identifikasi Karakteristik DAS												
4.	Zonasi/Penatagunaan lahan AKSF												
5.	Inventarisasi Sumber												
6.	Pengesahan/penetapan hasil Inventarisasi & Zonasi												
B.	<b>Penetapan Lokasi AKSF</b>												
1.	Pencadangan AKSF												
2.	Tata batas lokasi AKSF												
3.	Pemetaan Lokasi AKSF												
4.	Penetapan AKSF/ Penerbitan Ijin AKSF												
5.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan												
C.	<b>Rehabilitasi Hutan</b>												
1.	Penyusunan rencana rehabilitasi (ha)		1	2002	20	313.9		1	2003	20	313.9		
2.	Pemilihan jenis tanaman (jumlah jenis)		2	2001	27.88	15			2001	27.88	15		
3.	Pembibitan												
a.	Kayu-kayuan (ha)			2001	28	118			2001	28	118		
	Jati												
	Akasia												
	Mahogani												
	Sengon												
b.	MPTS (ha)												
	Nangka Sebrang												
	Nangka												
	Kluwih												
	Kelapa												
	Kayu putih												
	Kayu manis												
c.	Total												
4.	Penyiapan Lahan (ha)		8	2000	31	712,6			2000	31	712.6		
a.	Pembukaan lahan (ha)												
b.	Pemasangan ajir (btg)												
c.	Lubang tanam (buah)												
5.	Penanaman (ha)		12	2000	25	60.6		12	2000	25	60.6		
a.	Luas penanaman hutan (ha)												
b.	Jumlah jenis tanaman												
B1	<b>Kayu-kayuan (ha)</b>												
	Jati												
	Akasia												
	Mahoni												
	Sengon												
B2	<b>MPTS (ha)</b>												
	Nangka sebrang												

	Nangka											
	Kluwih											
	Kelapa											
	Kayu putih											
	Kayu manis											
c.	Luas per jenis											
	Tumpang sari/ tanaman obat/ dan sebagainya (ha)											
	Kacang tanah											
	Jagung											
	Ketela pohon											
	Padi											
	Kedelai											
6.	Pemeliharaan tanaman (ha)		10	2003	23	62.25		12	2003	23	62.25	
a.	Penyiangan (btg)											
b.	Pendangiran (btg)											
c.	Penyulaman (btg)											
d.	Pemupukan (btg)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Sarana prasaranana											
a.	Jalan hutan (km)		5	2003	-	145.5			2003	-	145.5	
b.	Bank/pondok		5	2003	-	68			2004	-	68	
e.	Peralatan											
d.	Pupuk dan obat-obatan (kg)											
D.	Perlindungan dan Pengamanan											
1.	Waktu mulai kegiatan											
a.	Penyuluhan											
b.	Patroli											
c.	Pembersihan sekat bakar											
2.	Volume/frekuensi											
a.	Pembuatan sekat bakar (m)					44306					44306	
b.	Pembuatan embung					7					7	
c.	Pembuatan teras (m)					7274					7274	
d.	Pos pengawas (unit)					47					47	
e.	Satuan pengamanan					39					39	
f.	Penyuluhan (... kali)					65					65	
g.	Patroli khusus (... kali)					97					97	
h.	Pencegahan hama penyakit (ha)					20					20	
i.	Frekuensi evaluasi pengamanan (... kali)					49					49	
E.	Pemanfaatan Hutan											
1.	Waktu mulai kegiatan											
a.	Inventarisasi sebelum panti											
b.	Pemanenan MPTS											
c.	Pemanenan Kayu											
d.	Pemanenan tanaman obat											
2.	Umur dan volume pohon											
a.	Kayu											
	Jati											
	Akasia											
	Mahoni											
	Sengon											
b.	Non kayu/MPTS											
	Nangka sebrang											
	Nangka (kg)					240					240	
	Kluwih											
	Kelapa											



### III. KELOLA KELEMBAGAAN

No	URAIAN	AKTIFITAS KELOMPOK TANI			
		MELAKSANAKAN		TIDAK MELAKSANAKAN	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
A.	TINGKAT KESEHATAN KEL. TANI				
1.	Tingkat perkembangan kelp				
	Pengurus lengkap	71	87.65	10	12.35
	Ada rencana kegiatan/program	65	80.25	16	19.75
	Memiliki badan hukum yang jelas	26	32.10	55	67.90
	Kelompok menjalankan kegiatan produktif	60	74.07	21	25.93
	Kelompok mampu menghimpun modal bergulir dan pinjaman lunak	40	49.38	41	50.62
	Kelompok telah <i>bankable</i> dan mampu memanfaatkan kredit perbankan	10	12.35	71	87.65
	Kelompok mampu menjalin mitra usaha	34	41.98	47	58.02
	Ada tata laksana administrasi kelompok (baik organisasi maupun keuangan) secara baik	57	70.37	24	29.63
2.	Gaya Kepemimpinan Kelompok		0.00	81	100.00
	Leizer-faire (bebas)	6	7.41	75	92.59
	Otoriter	2	2.47	79	97.53
	Demokratis	70	86.42	11	13.58
	Lainnya	2	2.47	79	97.53
3.	Tingkat Produktifitas Kelompok		0.00	81	100.00
	Pendapatan dari hasil pengelolaan hutan oleh kelompok	14	17.28	67	82.72
	Omset produksi kelompok	9	11.11	72	88.89
	Modal kerja kelompok	24	29.63	57	70.37
	Inventarisasi kelompok (peralatan dll)	13	16.05	68	83.95

No	URAIAN	AKTIFITAS KELOMPOK TANI			
		MELAKSANAKAN		TIDAK MELAKSANAKAN	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
	Tabungan kelompok (dalam bentuk dana kebun untuk pembibitan, pemeliharaan, s/d replanting)	22	27.16	59	72.84
	Lainnya		0.00	81	100.00
4.	Tingkat Kesejahteraan Anggota		0.00	81	100.00
	Pembagian keuntungan pada anggota secara adil dan berimbang (dalam bentuk SHU, komisi, dll)	20	24.69	61	75.31
	Alokasi dana untuk pendidikan anggota (pelatihan, kursus, dll) dari keuntungan yang diperoleh kelompok/koperasi	3	3.70	78	96.30
	Asuransi, dana sehat, dana sosial dll untuk anggota	6	7.41	75	92.59
	Pinjaman dana bergulir/kredit untuk peningkatan pendapatan anggota	20	24.69	61	75.31
	Lainnya		0.00	81	100.00
5.	Kegiatan Penguatan Kelompok		0.00	81	100.00
	Pelatihan, kursus, penyuluhan	59	72.84	22	27.16
	Bimbingan teknis	42	51.85	39	48.15
	Fasilitas akses informasi	22	27.16	59	72.84
	Fasilitas akses pemasaran	15	18.52	66	81.48
	Fasilitas akses perkreditan	17	20.99	64	79.01
	Pendampingan rutin (bimbingan) dan konsultasi	38	46.91	43	53.09
	Lainnya		0.00	81	100.00
B.	Pengembangan Wadah Kerjasama Antar Kelompok Tani/Koperasi	20	24.69	61	75.31

#### **D. Pembagian Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan**

Keluarga merupakan basis social yang terkecil dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan keluarga inti biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Masing-masing memiliki fungsi, peran dan tugas sendiri-sendiri yang perlu diembannya. Ketika fungsi, peran dan tugas dikomunikasikan dengan baik dan masing-masing pihak dapat menerima secara tulus dan ikhlas maka relasi kehidupan berkeluarga berjalan dengan harmonis. Pembagian peran tidak bersifat diskriminatif apabila masing-masing pihak menerima tugas secara sukarela. Kehidupan keluarga perlu ditata dengan baik agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Kebutuhan hidup manusia pada hakikatnya macamnya terdiri atas kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup sebagai manusia. Kebutuhan primer antara lain berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang berfungsi melengkapi kebutuhan pokok/primer, sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Setiap manusia perlu mengolah dengan wajar dan realistis berdasarkan kemampuan real guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Alam sebenarnya sudah menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara mencukupi, tapi karena keinginan manusia yang melebihi kapasitasnya mengakibatkan sikap rakus, arogan, merusak dan bertindak sewenang-wenang terhadap alam muncul.

Keinginan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas dan bersifat elastis. Setiap kali apa yang menjadi keinginannya tercapai manusia merasa bahagia untuk sementara waktu, namun seiring dengan perjalanan waktu perasaan bahagia semakin lama semakin

menurun sehingga dia berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan guna memuaskan keinginannya. Ambisi untuk memuaskan berbagai keinginan hidupnya selain dapat merusak alam dapat juga merusak jiwa dan raga manusia.

Filosofi "*urip sak madya lan ora ngongso*" (*hidup sesuai kemampuan dan tidak ambisius*) merupakan kearifan local dari warga Wonosari Gunung Kidul yang masih dijunjungtinggi, sehingga meskipun hidupnya sederhana tapi merasa bahagia. Masyarakat juga masih mempercayai urusan "*jodo, pathi lan rejeki*" (*Jodoh, kematian dan keberuntungan*) ada ditangan Tuhan. Tuhan lah yang memberi dan Dia lah yang akan mengambil kembali. Manusia sebagai hamba Allah wajib mensyukuri, memelihara dan merawat alam sebagai anugerah yang disampaikan kepadanya. Segala daya dan usaha dari manusia selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga ditujukan untuk semakin menyempurnakan karya Allah di bumi ini.

Kebutuhan hidup manusia dilihat dari segi urgensinya dapat dibedakan atas kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang mampu membuat perencanaan hidupnya secara disadari. Berbagai kebutuhan perlu dikalkulasi disesuaikan dengan skala prioritasnya. Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi pada saat itu juga. Kebutuhan yang tidak mendesak namun hal itu diperlukan, perlu ditata dan dibuat perencanaan. Agar berbagai kebutuhan dapat terpenuhi, maka mekanisme pengelolaan hidup berkeluarga harus dirancang dengan baik.

Konsep pembagian peran, fungsi dan tugas juga dilakukan pada keluarga Suparman yang menjabat sebagai ketua Paguyuban Petani Hutan Sosial Forestry (PPH-SF) Gunung Kidul Yogyakarta. Laki-laki memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi untuk hidup keseharian maka dia melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dalam jangka pendek. Hal ini juga dilakukan oleh sebagian besar kaum laki-laki disekitarnya. Pada hari-hari biasa kaum laki-laki yang usia produktif merantau menjadi buruh, sopir, tukang, PNS maupun berwirasuasta lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup khususnya kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Tugas perawatan dan pemeliharaan pohon di hutan diserahkan pada kaum perempuan. Perempuan lebih sabar dan teliti dalam mengelola tanaman hutan. Penyiraman tanaman dengan air dilakukan sebanyak dua kali sehari ketika kondisi pohon masih muda usianya, sedangkan setelah lebih dari usia satu tahun biasanya mengandalkan air hujan yang turun. Pemupukan dilakukan secara rutin disesuaikan dengan kebutuhan.

Dahan dan tangkai yang kering dipotong agar memberi kesempatan tumbuh dan bersemi kehidupan baru. Kayu yang berasal dari dahan dan tangkai kering diikat, diangkat dan dibawa pulang ke rumah untuk dijadikan bahan bakar pengganti minyak yang sekarang ini harganya semakin tinggi. Aktivitas yang sebagian besar dilakukan oleh kaum perempuan memiliki efek positif ganda yaitu selain membantu proses regenerasi pohon juga meringankan beban ekonomi keluarga.

Fenomena pembagian peran dalam keluarga Suparman nampaknya sudah mengarah pada penghormatan akan kesetaraan gender. Pembagian peran dan tugas dalam kehidupan keluarga tidak bersifat diskriminatif karena tidak terjadi penindasan satu dengan yang lain. Perbedaan tugas tidak bersifat diskriminatif apabila diterima dengan sukarela dan hak kedua belah pihak tidak ada yang terampas. Komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan hidup keluarga terutama disektor ekonomi dilakukan dengan cara manajemen pembagian tugas yang baik.

Namun, peluang kesetaraan hak dan kewajiban dalam hidup di lingkungan keluarga maupun masyarakat kadang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kaum perempuan itu sendiri. Sungguh disayangkan, disatu pihak banyak perempuan yang dengan gigih memperjuangkan persamaan hak dan derajat, sebagian dari kalangan perempuan itu sendiri masih ada yang mengagungkan kultur tradisi yang melanggengkan perempuan menjadi subordinasi kaum laki-laki.

#### **E. Kendala dalam Optimalisasi Peran Perempuan**

Peluang untuk mendapat perlakuan yang sama dalam berorganisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat sudah mendapat penghargaan yang sama. Terbukti dalam organisasi kelompok tani hutan sudah ada yang menduduki sebagai Sie. Dana dan Usaha serta Bendahara. Dua jabatan yang strategis bagi keberlangsungan organisasi dipegang oleh kaum perempuan. Keuangan merupakan salah satu ujung tombak kemajuan organisasi.

Forum pertemuan (*rembug desa*) dalam rangka memecahkan masalah kemasyarakatan maupun persoalan lingkungan kehadiran kaum perempuan secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak. Hal ini dikarenakan sebagian pemuda dan bapak-bapak bekerja sebagai buruh ke luar dari desanya. Kaum perempuan hadir dalam pertemuan untuk mewakili keluarga, namun jika suaminya ada di rumah biasanya yang hadir kaum laki-laki. Ada unsur "*prekewuh*" (sungkan, merasa tidak enak) apabila ada undangan tidak ada satupun yang mewakili dari anggota keluarganya.

Bertolak dari dasar awal kehadiran dalam organisasi hanya sebagai sarana pengganti kadang yang terjadi dalam pertemuan kaum perempuan bersifat pasif. Kebijakan-kebijakan penting didominasi oleh kaum laki-laki meskipun kesempatan yang

diberikan sama. Kaum perempuan dalam pertemuan sering diberi kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pandangannya namun budaya malu berbicara di depan umum masih cukup kuat. Paradigma memberikan kedudukan dan penghormatan kepada kaum laki-laki untuk mengambil keputusan justru muncul dari kaum perempuan itu sendiri. Hal ini mungkin dikarenakan penanaman budaya patriarki yang sudah begitu mengakar kuat di masyarakat.

Kaum perempuan kurang menyadari bahwa kebijakan yang didominasi oleh kaum laki-laki rentan terhadap adanya bias gender. Pertimbangan pemikiran maupun pengambilan keputusan yang diberikan oleh kaum laki-laki akan lebih banyak menguntungkan dirinya. Subjektivitas diri tidak mungkin dapat dihindarkan, sehingga untuk mewujudkan kebenaran yang lebih objektif dan berkeadilan perlu didialogkan dengan pertimbangan subjektivitas yang lain. Kaum perempuan hendaknya mampu mengartikulasikan apa yang menjadi perasaan maupun hak-haknya sehingga dapat dikomunikasikan agar mendapat kesepahaman. Melalui komunikasi yang baik dalam suasana dialog yang adil perasaan diperlakukan sebagai objek, dieksploitasi, dimarginalisasikan, disubordinasikan tidak akan muncul.

#### **F. Perspektif Ecofemenisme Tentang Masa Depan Alam dan Manusia**

Para petani hutan di Wonosari menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah berlangsung secara singkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ngatimin dengan filosofinya "*wong urip iku mung mampir ngombe*" (orang hidup itu hanya sebentar diibartakan hanya singgah untuk minum) sehingga sebaiknya kita mengisi hidup dengan melakukan kegiatan amal sholeh terhadap keluarga, sesama dan lingkungan alam. Alam merupakan anugerah pemberian Allah untuk dikelola, dirawat dan dimanfaatkan demi kepentingan

manusia. Melalui bersikap baik terhadap alam berarti secara tidak langsung manusia sudah berbuat baik terhadap Tuhan dan sesamanya. Berbuat baik terhadap Tuhan dalam bentuk menghormati ciptaannya, berbuat baik terhadap sesamanya dalam bentuk ikut menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang menempatkan alam sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dalam perspektif ecofeminisme disebut dengan holisme. Alam merupakan satu kesatuan yang utuh didalamnya terdiri atas manusia, tumbuhan, binatang maupun benda-benda fisik lainnya. Manusia dipandang sebagai bagian dari alam yang memiliki kedudukan setara dengan unsur-unsur yang ada di alam semesta maka memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik.

Relasi timbal balik dalam bentuk simbiosis mutualisma menjadi dasar filosofis yang dikembangkan petani social forestry Gunung Kidul. Ungkapan "*sapa gawe bakal nganggo lan sapa nandur bakal ngunduh*" (*barang siapa membuat dia akan memakai, dan barang siapa menanam dia akan memetik hasilnya*) telah mengakar kuat dalam tradisi budayanya. Alam akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada manusia apabila dirawat, dipelihara dengan sebaik-baiknya, sebaliknya alam akan membawa bencana bagi kehidupan manusia apabila tidak mendapat perhatian maupun dieksploitasi secara rakus. Ketergantungan antara manusia dengan alam maupun sebaliknya merupakan relasi yang harus dijaga keharmoniangannya. Untuk itulah ecofeminisme menekankan relasi kesetaraan antara manusia dengan alam dalam relasi dialektika yang positif. Alam dengan manusia berbeda dalam cara bereksistensi di dunia ini, tetapi keduanya dapat berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang terbaik satu dengan yang lainnya apabila terjalin hubungan baik antar keduanya.

Kesadaran untuk melestarikan hutan masih cukup kuat. Filosofi “*mamayu hayuning buwana*” (semakin mempercantik alam) masih mewarnai kehidupan masyarakat Gunung Kidul. Upaya untuk membangkitkan kembali pemahaman akan nama “Wonosari” yang berarti hutan yang lebat terus diupayakan. Masyarakat mulai menyadari arti pentingnya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hutan dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan akhirnya bisa berfungsi sebagai penahan air sehingga debit air dalam tanah naik. Kebutuhan air di masyarakat Wonosari (terkenal dengan wilayah tandus) bernilai tinggi diibaratkan seperti emas (*kencana*), sehingga dengan merawat hutan secara baik dapat menjadi “jembatan emas menuju kehidupan yang sejahtera” (*wono iku talanging kencana*). Masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian menjadi buruh di kota, tetapi komitmen untuk menjaga kontinuitas (keberlangsungan) kehidupan hutannya masih dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga para petani. Sebagian besar kaum laki-laki sewaktu waktu mendapat pekerjaan paruh waktu di kota, namun tugas dan tanggungjawab untuk merawat hutan dapat dengan mudah diambil over oleh kaum perempuan. Kaum perempuan tidak merasa canggung dan gagap dalam merawat hutan apabila sewaktu-waktu suaminya ataupun anggota keluarganya yang laki-laki mendapat pekerjaan untuk beberapa waktu di kota.

Orientasi jangka panjang dalam memahami hidup dengan cara mengelola alam masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Gunung Kidul. Menanam pohon jati hasilnya baru bisa dinikmati 15 tahun ke depan, berbeda dengan kegiatan beternak yang dapat menikmati hasil dalam jangka pendek. Namun demikian, kesadaran untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi generasi mendatang merupakan pertimbangan

motivasi yang masih cukup kuat dari masyarakat sehingga masih setia melakukan penanaman pohon jati. Memelihara hutan jati merupakan investasi jangka panjang merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap generasi mendatang.

Upaya untuk menanamkan perhatian kecintaan terhadap lingkungan kepada anak maupun cucu masih cukup kuat. Orang tua sering melibatkan anak untuk ikut serta memiliki perspektif penghormatan dan penghargaan terhadap lingkungan. Waktu senggang sehabis sekolah anak diajak ke hutan sambil menunggu orang tua yang sedang bekerja mengolah hutan. Sejak usia dini anak sudah ditanamkan rasa hormat terhadap alam. Anak dapat bermain sambil belajar dari apa yang dilihat, dirasakan, dialami dan dilakukan oleh orang tuanya. Pembelajaran secara langsung di lapangan merupakan proses internalisasi nilai yang lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian secara teoritis dengan cara-cara indoktrinatif.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Perempuan sudah memberi kontribusi yang besar dalam mendukung program social forestry baik dilakukan di lingkungan kehidupan keluarga maupun social kemasyarakatan. Di lingkungan keluarga dilakukan dalam bentuk manajemen pembagian tugas dan peran secara demokratis dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan demi kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kelestarian hutan.

Di lingkungan social kemasyarakatan partisipasi perempuan dalam forum *rembug desa* (musyawarah di tingkat pedesaan) cukup besar. Perempuan dari segi kuantitas yang hadir di dalam pertemuan kecenderungannya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, mengingat sebagai besar pemuda dan Bapak-bapak kesehariannya bekerja merantau ke kota. Partisipasi perempuan dalam organisasi kelompok tani hutan sudah ada, hal ini dapat dilihat dari dua jabatan strategis yaitu *sie*. Dana dan usaha serta bendahara dipegang oleh perempuan.

Peraturan / kebijakan pengembangan social forestry memberikan kesempatan pemberdayaan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada kegiatan berbasis sumber daya hutan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahap kegiatan tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).

Kendala-kendala yang menghambat partisipasi kaum perempuan dalam program social forestry justru muncul dari dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan kebanyakan menempatkan kedudukan dirinya sebagai peran pengganti dari kaum laki-laki. Seandainya laki-laki berada di rumah, lebih senang tugas, penyampaian aspirasi maupun pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki. Kendala psikologis

yang dibangun oleh budaya patriarkhi dengan menempatkan atau memberi penghormatan tinggi kepada kaum laki-laki sebagai kepala keluarga masih cukup kuat tertanam dalam diri para petani perempuan.

Prinsip etis yang dikembangkan melalui pendekatan ecofeminisme dalam upaya menjaga kelestarian hutan adalah : holisme ( melihat alam beserta segala isinya merupakan satu kesatuan yang harmonis dalam relasi simbiosis mutualisma), kesetaraan (menempatkan kedudukan yang sama terhadap semua makhluk hidup maupun unsur unsur yang ada di alam semesta ini), hormat terhadap alam beserta dengan segala isinya dilakukan dengan cara mengambil hasil hutan seperlunya dengan tetap memikirkan kelestariannya, serta berorientasi demi kepentingan jangka panjang diwujudkan dalam bentuk secara pro-aktif memikirkan nasib dan kepentingan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Effendy, *Sosialisasi dan Konsultasi Publik Hutan Kemasyarakatan*, Artikel dalam MKI (Majalah Kehutanan Indonesia), Edisi III, 2002.
- Bill Ritchie, Cynthia Mc. Dougall, dkk., 2001, *Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (Community Managed Forest)*, CIFOR, Jakarta.
- Lukas Rumboko, Handoyo, dkk., *Model Konservasi Fungsi Hutan dengan Pendekatan Social Forestry*, Paper bersama Litbanghut – ICRAF pada Seminar Hasil-hasil Penelitian Litbanghut di Bogor, 17 Desember 2002.
- Rimbawan, I Ketut Catur, dkk., *Rencana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Taman Nasional Bali Barat*, Paper dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan dalam Pembangunan Kehutanan, Balai TNBB, Oktober 2004.
- San Afri Awang, 2004, *Dekonstruksi Social Forestry : Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Sony Keraf, A., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.
- Suhardjito, Ginting, dkk., 1999, *Koperasi dalam Pengusahaan Hutan*, Prosidina Seminar, Balitbang Kehutanan, Departemen Kehutanan, Bogor.
- Vandana Shiva dan Maria Mies, 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, IRE Press, Yogyakarta.
- Vindhiyandika Moeljarto, 1997, "Gender dan Kemiskinan: Menelaah Posisi Wanita dalam Pembangunan Pertanian" dalam majalah *Analisis*, CSIS

*serrens in lumine veracis*


# LAMPIRAN













MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.01/Menhut-II/2004

### TENTANG

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU SEKITAR HUTAN DALAM RANGKA SOCIAL FORESTRY

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan perlu dikelola dan dipertahankan keberadaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
  - b. bahwa pengelolaan hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diarahkan pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
  - c. bahwa social forestry dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
  - d. bahwa social forestry telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional pada tanggal 2 Juli 2003;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c dan d tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.

## **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adalah kegiatan pengelolaan hutan secara utuh yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
3. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
4. Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka social forestry.
- (2) Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.

## **Pasal 3**

Dalam rangka mewujudkan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat setempat yang disebut social forestry.

## **Pasal 4**

Social forestry merupakan acuan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan datang, serta sebagai basis penyempurnaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada.

## **Pasal 5**

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat setempat meliputi :

1. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah dampak persaingan yang tidak sehat.

#### **Pasal 6**

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat setempat, melalui upaya penyadaran, peningkatan kapasitas dan akses kepada sumber daya hutan.

#### **Pasal 7**

Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adaptif.

#### **Pasal 8**

Rambu-rambu dalam penyelenggaraan social forestry adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
2. Tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan sumber daya hutan;
3. Tidak parsial tetapi pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara utuh.

#### **Pasal 9**

Pengembangan Social Forestry dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui strategi pokok yaitu:

1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan social forestry dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan;
2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan social forestry melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Kelola Usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja social forestry melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

#### **Pasal 10**

- (1) Berbagai pihak terkait yang berperan dalam social forestry adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, kelembagaan masyarakat dan lembaga internasional.
- (2) Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan sistem social forestry melibatkan partisipasi aktif antar sektor.

- (3) Peran para pihak dalam pengembangan social forestry dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.

#### Pasal 11

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan yang sudah berjalan seperti Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat dan kegiatan sejenis lainnya tetap dikembangkan dan disesuaikan sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara penyelenggaraan social forestry diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Tata cara pemberian hak pemanfaatan hutan dalam rangka social forestry melalui pemberian izin diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

#### Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 12 Juli 2004.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
**Ir. S U Y O N O**  
NIP. 080035380.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab dibidang kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;

SEJARAH KAWASAN AREAL KERJA SOCIAL FORESTRY  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2003

No	Kelompok Tani	Sejarah Kawasan	Rata-rata Luasan Garapan (ha)	Sarana Prasarana			Jenis Kegiatan	Kehutanan			Tanaman Semusim			Tanaman Obat		
				Jalan Hutan	Pondok Kerja	Alat		Pokok jat	Sela	Pagar	Kacang tanah	Jagung	Kedelai	Jahe	Kunir	
1	Sumber Rejeki	Hutan Negara	43	3	3		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Ngudi Makmur Sudarno	Hutan Negara	31	1	3		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Maju Makmur	Hutan Negara	22	1	1		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Sedyo Makmur	Hutan Negara	115	1			Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Karya Hutan	Hutan Negara	50	2			Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	Kusuma Tani	Hutan Negara	81,9	9			Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	Wonorejo	Hutan Negara	100	2	1		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	Berada dalam satu kawasan					
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Kelompok Tani	Sejarah Kawasan	Rata-rata Luasan Garapan (ha)	Sarana Prasarana			Jenis Kegiatan	Kehutanan			Tanaman Semusim			Tanaman Obat		
				Jalan Hutan	Pondok Kerja	Alat		Pokok jati	Sela	Pagar	Kacang tanah	Jagung	Kedelai	Jahe	Kunir	
8	Sedyo Rukun	Hutan Negara	17	4	5		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9	Mintasa-ri	Hutan Negara	60	5			Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10	Sumber Wanajati II	Hutan Negara	20	3	15		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11	Sumber Wanajati IV	Hutan Negara	14	3	1		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
12	Manunggal	Hutan Negara	30	3	15		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
13	Handayani	Hutan Negara	20	2	2		Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14	Sido Dadi III	Hutan Negara	10	2			Jarak Tanam	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							Luas Tanaman	ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							Pemupukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Kelompok Tani	Sejarah Kawasan	Rata-rata Luasan Garapan (ha)	Sarana Prasarana			Jenis Kegiatan	Kehutanan			Tanaman Semusim			Tanaman Obat	
				Jalan Hutan	Pondok Kerja	Alat		Pokok jab	Sela	Pagar	Kacang tanah	Jagung	Kedelai	Jahe	Kunir
15	Sido Maju II	Hutan Negara	10	3	1	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
16	Sido Maju IV	Hutan Negara	10	3	1	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
17	Ngudi Rejeki	Hutan Negara	26,7	5		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
18	Sido Maju I	Hutan Negara	10	2		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
19	Sedyo Lestari	Hutan Negara	10	2		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
20	Sido Rukun II	Hutan Negara	25	12		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
21	Ngudi Sempurna	Hutan Negara	15	5		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

No	Kelompok Tani	Sejarah Kawasan	Rata-rata Luasan Garapan (ha)	Sarana Prasarana			Jenis Kegiatan	Kehutanan			Tanaman Semusim			Tanaman Obat			
				Jalan Hutan	Pondok Kerja	Alat		Pokok jati	Sela	Pagar	Kacang tanah	Jagung	Kedelai	Jahe	Kunir		
22	Ngudi Makmur Darmin-to	Hutan Negara	40	5	1		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23	Sidoda-di	Hutan Negara	20	4	2		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
24	Sido Raharjo	Hutan Negara	40	5	1		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
25	Sido Mulyo I	Hutan Negara	24,9	5	1		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
26	Sido Mulyo III	Hutan Negara	17,4	3	1		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
27	Margo Mulyo II	Hutan Negara	20	2			Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
28	Sido Mulyo V	Hutan Negara	26,5	2	1		Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm		
								Berada dalam satu kawasan					ada	ada	ada	ada	ada
								ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Kelompok Tani	Sejarah Kawasan	Rata-rata Luasan Garapan (ha)	Sarana Prasarana			Jenis Kegiatan	Kehutanan			Tanaman Semusim			Tanaman Obat	
				Jalan Hutan	Pondok Kerja	Alat		Pokok jati	Sela	Pagar	Kacang tanah	Jagung	Kedelai	Jahe	Kunir
29	Wana Makmur	Hutan Negara	35	2	1	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
30	Sumber Wanajati I	Hutan Negara	12,65	-	1	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
31	Sumber Wanajati III	Hutan Negara	15	1	-	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
32	Sido Mulyo IV	Hutan Negara	26,8	1	-	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
33	Wana lestari II	Hutan Negara	57,4	3	4	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
34	Wana Lestari I	Hutan Negara	39,4	1	-	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
35	Tani Manunggal	Hutan Negara	40	4	1	Jarak Tanam Luas Tanaman Pemupukan Pendangiran Penyuluhan Pemupukan	3 x 4m	3 x 4m	3 x 4m	cm	cm	cm	cm	cm	
							ada	ada	ada	Berada dalam satu kawasan					ada
							ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	















**DATA SOSIAL EKONOMI PENDUDUK DESA  
AREAL KERJA SOCIAL FORESTRY KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2003**

No.	Desa/Kec/Kab	Jenis		Jumlah Penduduk		Pendidikan (Orang)				Mata Pencaharian (Orang)				Mobilitas Penduduk			
		Pria	Wanita	SD	SMP	SMA	Aka demi	PT	Petani	Peda gang	PNS	TNI	Jasa	Buruh	Lahir	Mati	Datang
16	Nglri. Playen. Gunung Kidul	1546	1399	396	343	264	25	9	715	151	98	5	134	17	7	-	-
17	Gading. Playen. Gunung Kidul	2960	3149	1100	560	576	66	21	3560	127	120	60	86	19	25	1	4
18	Dingo. Ding. Bantul	2591	2828	2046	1492	1349	19	60	980	180	7	-	7	90	27	5	15
19	Bunder. Patuk. Gunung Kidul	1494	1425	74	89	541	12	4	1685	20	105	-	70	25	7	-	-
20	Beji. Patuk. Gunung Kidul	1747	1711	572	442	374	13	22	1715	535	75	12	609	20	2	-	3
21	Pengok. Patuk. Gunung Kidul	1656	1507	45	61	42	3	6	2097	45	68	-	80	42	8	-	-
22	Banyusoco. Playen. Gunung Kidul	2923	2976	778	312	128	8	6	3620	43	152	78	129	38	21	4	16
23	Getas. Playen. Gunung Kidul	2506	2702	1580	1590	1186	27	14	1662	19	102	163	168	6	2	-	-
24	Plemburan. Paliyan. Gunung Kidul	2370	2419	329	1299	1166	21	10	1169	150	97	-	-	19	9	-	3
25	Grogol. Paliyan. Gunung Kidul	1270	1427	220	224	104	3	-	1842	36	93	-	21	16	11	-	3
26	Karang Asem. Paliyan. Gunung Kidul	3327	3382	794	222	197	32	21	4327	230	217	-	117	25	6	-	-
27	Giring. Paliyan. Gunung Kidul	1436	1439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Mulo. Wonosari. Gunung Kidul	1816	1934	754	240	110	2	2	265	45	60	80	991	5	1	-	2
29	Monggol. Saptosari. Gunung Kidul	2000	2204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	29642	30302	8688	6874	6037	231	175	23637	1581	1194	398	2412	322	126	10	46
	Persentase	49.29	50.71	39.5	31.2	27.4	1.05	0.8	80.9	5.4	4.1	1.4	8.25	64	25	2.0	9.0

DATA SOSIAL EKONOMI PENDUDUK DESA  
AREAL KERJA SOCIAL FORESTRY KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2003

No.	Desa/Kec/Kab	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Pendidikan (orang)				Mata Pencahaian						Mobilitas Penduduk				
		Pria	Wanita		SD	SMP	SMA	Aka- demi	PT	Petani	Peda- gang	PNS	TNI	Jasa	Buruh	Lahir	Mati	Datang	Pindah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul	7894	8994	16888	4083	2537	1367	26	3	3637	206	121	-	-	7690	98	21	-	11
2	Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul	1871	2103	3974	1298	590	474	80	15	2365	210	63	-	-	90	15	6	-	-
3	Kalitekuk, Semin, Gunung Kidul	1883	2004	3887	1290	600	486	84	17	2356	110	59	-	-	81	13	6	2	-
4	Katongan, Nglipar, Gunung Kidul	2757	2843	5600	1562	543	340	13	26	3325	275	42	-	9	526	34	38	7	3
5	Karangduwet, Paliyan, Gunung Kidul	3491	3510	7001	83	140	15	-	-	640	19	93	-	-	54	24	6	-	3
6	Karangasem, Paliyan, Gunung Kidul	3327	3382	6709	794	222	197	32	21	4327	230	223	-	-	5028	19	3	-	2
7	Mulusan, Paliyan, Gunung Kidul	2427	2340	4767	592	225	103	11	30	70	30	110	-	-	71	11	5	-	-
8	Girisuko, Panggang, Gunung Kidul	2547	2803	5350	150	120	80	5	10	4815	27	-	-	-	-	4	3	-	-
9	Giri Mulyo, Panggang Gunung Kidul	2661	2893	5554	2000	1617	600	-	15	2643	14	35	-	19	79	157	24	3	2
10	Sejo Pamioro, Gunung Kidul	3400	2568	5968	-	-	-	53	46	4228	250	-	-	-	-	82	29	17	28
11	Getas, Playen, Gunung Kidul	2506	2702	5208	1580	1590	1186	27	14	4161	19	74	-	163	168	-	-	-	-
12	Banyusoco, Playen, Gunung Kidul	2923	3011	5934	176	128	124	2	3	2880	37	61	-	86	75	111	60	22	15
15	Bleberan, Playen, Gunung Kidul	2298	2453	4751	2611	689	292	-	25	3452	85	71	-	29	395	39	9	1	11
	Jumlah	39985	41606	81591	16219	9001	5264	333	225	38899	1512	952	0	306	14257	607	210	52	75
	Persentase	49.01	50.99		52.25	29	16.96	1.07	0.72	69.55	2.70	1.70	0.00	0.55	25.49	64.3	22.2	5.51	7.9
	Rangking	2	1		1	2	3	4	5	1	3	4		5	2	1	2	4	3



PELATIHAN BAGI ANGGOTA KELOMPOK TANI, PENGURUS KELOMPOK, DAN PENGURUS KOPERASI  
AREAL KERJA SOSIAL FORESTRY KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2003

No.	Jenis Pelatihan	Ada/tidak		Frekuensi		Waktu		Sumber		Jumlah Dana			Jumlah Peserta			Penyeleng		Fasilitato	
		Rcn	Rls	Rcn	Rls	Rcn	Rls	Rcn	Rls	Rcn	Rls	%	Rcn	Rls	%	Rcn	Rls	Rcn	Rls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Pola Penanaman	Ada	Ada	3 kali/th	-	-	-	peme rintah	-	-	-	-	-	-	-	peme rintah	KTH	-	-
14	Pembuatan Pupuk	Ada	Ada	1 kali/th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KTH	-	-
15	Pembuatan Bibit	Ada	Ada	1 kali/th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KTH	-	-
16	Administrasi Kelompok	Ada	Ada	1 kali/th	-	-	-	LSM	-	-	-	-	-	-	-	LSM	KTH	-	-
17	Organisasi Kelompok	Ada	Ada	2 kali/th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KTH	-	-
18	Pembuatan Obat	Ada	Ada	1 kali/th	-	-	-	peme rintah	-	-	-	-	-	-	-	peme rintah	KTH	-	-
19	Penyiapan Lahan	Ada	Ada	2 kali	-	-	-	-	KTH	25000	25000	100	60	60	100	-	KTH	-	-
20	Pemeliharaan Tanaman	Ada	Ada	-	sering	-	-	-	KTH	30000	30000	100	80	80	100	-	KTH	-	-
21	Pemanenan	Ada	Ada	-	sering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KTH	-	-

Keterangan :

- = tidak ada data